



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 69/PHP.BUP-XVI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2018, yang diajukan oleh:



Nama : **DR. KH. Kholilurrahman, S.H., M.Si**

Alamat : Komp.RJA DPR-RI Blok A-4/60 Jakarta Selatan

Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 11 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Gimono Ias, S.H., M.H.** dan **Ariep Mulyadi, S.H., M.H.**, Advokat pada kantor Hukum "GALO" Gims, Arief Law Offices, beralamat di Pertokoan Pasar Segar Blok KC2 Nomor 15 Graha Raya Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan, berkedudukan di Jalan Brawijaya Nomor 34 Pamekasan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 719/PY.03.1-SU/3528/KPU-Kab/VII/2018, bertanggal 24 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Deddy Prihambudi, S.H., M.H.**, **Abdul Fatah, S.H., M.H.**, dan **Sudarto, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada ALBHA Law Office & Legal Research, beralamat di Ruko Permata Jemur Andayani, Blok A 1-2, Jalan Jemur Andayani 50, Surabaya, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II. 1. Nama : **H. Baddrut Tamam, S.Psi**
 Alamat : Dusun Sumber Anyar, Desa Larangan Tokol,
 Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan
2. Nama : **Raja'e, S.HI**
 Alamat : Dusun Kabaan, Desa Bujur Barat, Kecamatan
 Batumarmar, Kabupaten Pamekasan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/ART-LF/VII/2018, bertanggal 23 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Robikin Emhas, S.H., M.H., Syamsudin Slawat Pesilette, Nuraini, S.H., M.H., dan Moh. Noval Ibrohim Salim, S.H., M.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada ART & Partner Law Firm, beralamat di Menara Kuningan 8th Floor Suite E, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5, Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 70/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan

Perkara Nomor 69/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional dari Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 5/2017) diatur ketentuan antara lain:

1. *Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
2. *Permohonan diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 dengan Nomor Urut 2. Maka sesuai uraian beberapa ketentuan peraturan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur Tahun 2018;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Termohon telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Pamekasan tanggal 5 Juli 2018.

1. Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu pada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu pada di daerah yang bersangkutan. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Kamis tanggal 5 Juli 2018;
2. Bahwa, Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu pada diajukan ke Mahkamah dapat dilakukan secara *online* dengan ketentuan permohonan asli telah diterima oleh Mahkamah paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diumumkan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu pada di daerah yang bersangkutan. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Kamis tanggal 5 Juli 2018.;

3. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud secara *online* pada hari Selasa Tanggal 11 Juli 2018 (terlampir) dengan pemahaman sebagai berikut:

Pemohon melalui tim suksesnya menghitung jika penetapan rekapitulasi suara ditetapkan hari Kamis tanggal 5 Juli 2018, maka kalau dihitung 6 (enam) hari kerja ke depan sesuai kalender nasional pada hari kerja maka 6 (enam) hari itu dihitung sebagai berikut:

- a. Tanggal 5 Juli 2018 -----hari **pertama**
- b. Tanggal 6 Juli 2018-----hari **kedua**
- c. Tanggal 9 Juli 2018-----hari **ketiga**
- d. Tanggal 10 Juli 2018----- hari ke **empat**
- e. Tanggal 11 Juli 2018----- hari ke **lima**
- f. Tanggal 12 Juli 2018----- hari ke **enam**

Bahwa kemudian dengan asumsi hari terhitung sebagaimana di atas Pemohon menunjuk kuasa hukum tanggal 11 Juli 2018 dan meminta kuasa hukum mendaftarkan secara *online* dan kuasa hukum sudah mendaftarkan secara *online*.

4. Bahwa kemudian dengan asumsi di atas tim dan/atau Pemohon dapat dikualifikasikan memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* sehingga permohonan yang diajukan oleh

Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan *a quo*.

IV. Permasalahan Pemahaman Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa, Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah dapat dilakukan secara *online* dengan ketentuan permohonan asli telah diterima oleh Mahkamah paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diumumkan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Kamis tanggal 5 Juli 2018.
2. Maka melalui kuasa hukumnya Pemohon pada tanggal 11 Juli 2018, mendatangi Mahkamah Konstitusi dan diterima oleh staf Mahkamah dan ternyata batas waktu yang dipahami oleh Pemohon berbeda sebagaimana aturan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa pemahaman Pemohon yang ternyata salah disebabkan oleh banyak hal:
 1. Tidak adanya pemberitahuan secara jelas oleh Penyelenggara Pemilu (KPUD) Kabupaten Pamekasan tentang batasan waktu kepada Pasangan Calon (Pemohon) sehingga Pemohon dengan tim sukses Pemohon memiliki penafsiran yang berbeda dari peraturan yang di atur dalam PMK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi. Pemohon dan tim hanya mengetahuinya itupun dari *browsing* dan memahami bahwa sengketa dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi secara *online* dan waktunya 6 hari dari sejak diumumkan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
 2. Pemohon pada saat diumumkan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah Kabupaten Pamekasan tidak menerima dan atau menolak dengan beberapa alasan:
 1. Pemohon merasa ada kecurangan yang luar biasa tersistem;
 2. Adanya selisih suara yang signifikan dari bukti C1 yang dimiliki Pemohon dengan KPUD;

3. Sebelum *real count* (penghitungan suara real oleh KPUD Pamekasan selesai) dalam penghitungan *Quick Count* oleh beberapa lembaga survey
 1. Lembaga Kajian dan research pasangan Kholifah (Dr KH Kholilurrahman, SH, M.SI dan Fathorrahman, M.SI, 53,4% dan pasangan Berbaur (H. Badrut Tamam, S.Psi. dan Raja'e, S.HI.) 46,6%;
 2. Lembaga survey
 3. Lembaga survey
memenangkan pasangan Pemohon (Nomor Urut 2), di mana sangatlah jarang terjadi antara penghitungan *quick count* berbeda dengan penghitungan *real count* oleh KPUD
 4. Pemohon dengan tim sibuk melaporkan adanya dugaan kecurangan baik secara pidana maupun perdata kepada pihak-pihak terkait.
4. Bahwa dengan penjelasan atas kemungkinan penyebab pemahaman yang salah dalam menafsirkan tentang batas waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 dan demi keadilan dan menjaga hak asasi konstitusi Pemohon, dengan ini Pemohon mengakui salah memahami karena informasi yang tidak sama sekali diberikan oleh KPUD Pamekasan sebagai penyelenggara Pemilu secara masif dan karena Pemohon memohon kewenangan Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan diskresinya sehingga permohonan Pemohon diterima oleh Majelis Hakim yang mulia.

V. Pokok Permohonan:

1. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Pamekasan Nomor 52/PP.03.6-Kpt/3528/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 5 Juli 2018.
2. Bahwa, berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 5 Juli 2018 Nomor 52/PP.03.6-Kpt/3528/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Hasil dan calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018, telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018, berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut:

- 1) Sdr. H. BADDRUT TAMAM, S.Psi dan Sdr. RAJA'E, S.HI dengan perolehan suara sah sebanyak 257.738 (dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) suara atau%.
- 2) Sdr.Dr. KH. KHOLILURRAHMAN, SH. M.Si dan Sdr. FATHOR ROHMAN dengan perolehan suara sebanyak 228.596 (dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh enam) suara atau%.
3. Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bupati Pamekasan Periode 2018-2023 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018;
4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Pamekasan tanggal 5 Juli 2018 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor **52/PP.03.6-Kpt/3528/KPU-Kab/VII/2018**;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1.
6. Bahwa, pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten.
7. Adanya upaya penghalangan penggunaan hak pilih oleh Termohon secara sistematis, terstruktur dan masif mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

VI. TENTANG PELANGGARAN-PELANGGARAN

Pelanggaran-Pelanggaran di bagi menjadi 2 jenis pelanggaran yaitu yang dilakukan sebelum dan saat pencoblosan dan pelanggaran yang terjadi setelah pencoblosan

A. PELANGGARAN-PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN.

1. Tentang DPT (daftar pemilih tetap)

- 1.1. Termohon tidak pernah melakukan pleno dengan Pemohon sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Pamekasan dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak pernah menyerahkan DPT kepada para Peserta Pemilukada dalam hal ini pada Pemohon.
- 1.2. Bahwa tindakan yang dilakukan Termohon dikualifikasi sebagai pelanggaran yang disengaja karena Termohon memang menghalang-halangi akses Pemohon terhadap DPT.
- 1.3. Bahwa, tindakan Termohon tidak melakukan rapat pleno Penetapan DPT yang dihadiri dan ditandatangani oleh Pemohon dan/atau Tim Sukses Pemohon sebagai Peserta Pemilukada adalah merupakan tindakan awal Termohon yang perlu ditengarai sebagai tindakan Termohon yang secara sistematis, terstruktur dan masif bermaksud menghilangkan hak pemilih dengan cara yang tidak transparan dan akutabel terhadap penetapan DPT sehingga mengakibatkan banyak nama-nama yang ada di dalam DPT tidak dapat dikontrol kebenarannya baik oleh peserta Pemilukada maupun para pemilih, akibatnya banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- 1.4. Tindakan sistematis Termohon selanjutnya adalah tidak pernah memberikan daftar DPT kepada Pemohon dan atau Tim Suksesnya sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 walaupun telah berulang-ulang kali diminta Pemohon, namun baru kemudian Termohon berikan DPT setelah tanggal Pemilihan/pencoblosan dilakukan. Dengan demikian sampai pelaksanaan pemilihan Pemohon tidak mengetahui berapa jumlah pemilih yang ada di DPT. Tindakan Termohon *a quo* merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas Luber Jurdil sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Pamekasan. Serangkaian tindakan Termohon tidak secara terbuka mengumumkan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih tetap selain melanggar asas Pemilu *a quo* juga

merupakan pelanggaran Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 d.2 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005, dan Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang antara lain menyatakan;

Pasal 26:

Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21, disahkan dan diumumkan menjadi daftar pemilih tetap oleh PPS.

Pasal 27:

- (1) *Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diumumkan di PPS/desa/kelurahan/RW/RT atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat.*
- (2) *Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.*

Pasal 28:

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 29:

PPS menyusun daftar pemilih tetap dalam 5 (lima) rangkap, dengan ketentuan:

- d. *2 (dua) rangkap untuk PPS masing-masing:*
 - 1) *1 (satu) rangkap untuk data PPS;*
 - 2) *1(satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan daftar pemilih tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS.*

- 1.5. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terhadap DPT tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum atas DPT yang digunakan sebagai dasar dalam Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Pamekasan oleh Termohon karena faktanya penetapan DPT tidak pernah dilakukan Termohon dengan melibatkan Pemohon sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023
- 1.6. Bahwa, dengan tidak adanya keterlibatan Pemohon dalam penetapan DPT dan Pemohon tidak pernah menerima turunan/*soft copy* DPT maka Pemohon tidak mengetahui adanya perubahan-perubahan yang ada di dalam DPT dan Pemohon meragukan Termohon telah melakukan pemutakhiran data dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah

menerima DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan, karena masih banyak nama orang yang sudah meninggal masih tercantum dalam DPT tanpa ada catatan dan banyak pemilih di bawah umur. Padahal menurut Pasal *a quo*, dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut secara tegas dan eksplisit menyatakan bahwa:

- a. DPT tidak dapat diubah kecuali ada pemilih yang meninggal dunia;
- b. Tidak boleh dilakukan penghapusan nama pemilih dalam DPT yang telah meninggal dunia, tetapi cukup dibubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan dengan kalimat 'meninggal dunia';

1.7. Bahwa tindakan Termohon tidak melakukan pemutakhiran data *a quo* adalah merupakan kesengajaan untuk menghilangkan hak pilih wajib pilih, tindakan Termohon tersebut tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan:

"Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan terhadap penduduk dan/atau pemilih, dengan ketentuan :

1. telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah genap berumur 17 tahun atau lebih;
2. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah kawin;
3. perubahan status anggota tentara nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas atau sebaliknya;
4. tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu kepala daerah dan Wakil kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir;
5. telah meninggal dunia;
6. pindah domisili/ sudah tidak berdomisili di desa / kelurahan tersebut;
7. yang terdaftar pada dua kali lebih domisili yang berbeda;
8. perbaikan identitas pemilih;

9. Yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

- 1.8. Bahwa di beberapa TPS, petugas TPS masih menggunakan DPT yang belum diperbaharui dan DPT yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan sehingga berpotensi terjadi penggelembungan dan pengurangan suara;
- 1.9. Bahwa terdapat kejanggalan-kejanggalan mengenai DPT yang mana data tersebut tidak diambil dari data sebelumnya yang mencakup Data Pemilih Sementara (DPS), DPT Pileg maupun Pilpres sehingga menyebabkan keanehan berupa banyaknya pemilih yang terdaftar sebagai DPT di Pileg dan Pilpres namun pada saat Pemilukada Kabupaten Pamekasan 2018, nama mereka tidak lagi terdapat dalam DPT.
- 1.10. Bahwa berkaitan dengan DPT yang bermasalah dan tidak akurat tersebut di atas, ternyata dapat dibuktikan oleh Pemohon bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Termohon, terstruktur, sistemik dan secara masif, sangat potensial dan *de facto* memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena hal tersebut membuat Pasangan Calon Nomor Urut 1 ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pamekasan;
- 1.11. Keberadaan para pemilih banyak tidak dapat menggunakan hak pilihnya seperti tersebut di atas, adalah tidak lain campur tangan dari Termohon yang juga sesungguhnya mempunyai "kedekatan" yang beraroma nepotisme dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan dimaksud karena kapasitas pengaruhnya dapat lebih leluasa berkomunikasi dan mempengaruhi secara langsung dalam pengangkatan aparat penyelenggara Pemilu lainnya. Di mana Pengangkatan KPPS, PPS tidak melibatkan Kepala Desa dan pengangkatan PPK tidak melibatkan Camat Tindakan Termohon tersebut bertentangan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (2) seperti yang diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2005;
- 1.12. Karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam pengangkatan aparat penyelenggara Pemilu lainnya di Kabupaten

Pamekasan, sehingga keberpihakannya sangat kentara, terutama dalam tidak menyebarkan undangan memilih, menolak pemilih yang hanya membawa KTP dan pengerahan masa pemilih yang tidak sah;

1.13. adanya upaya penghalangan penggunaan hak pilih oleh Termohon secara sistematis, terstruktur dan masif mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.;

1.14. Bahwa, Termohon yang bertindak tidak netral telah memanfaatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan Pasangan Nomor Urut 1;

1.15. Termohon tidak membuat DPT secara benar yang berakibat hilangnya hak pilih;

1.16. Bahwa, Termohon sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dirimkan oleh petugas pemutakhiran data yang diperoleh dari RT-RW ke dalam DPT. Akibatnya, ketika pemilihan berlangsung, banyak penduduk yang memiliki hak pilih namun namanya tidak tercatat dalam DPT dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu, ketika pelaksanaan Pemilukada, baru kemudian diketahui banyak nama yang sudah meninggal dipergunakan namanya oleh orang lain untuk memilih dan banyak pemilih di bawah umur yang dapat memilih karena namanya ada di DPT;

1.17. Banyaknya penduduk yang kehilangan hak pilih dan adanya nama yang sudah meninggal dipergunakan untuk memilih serta pemilih di bawah umur telah membuat proses Pemilukada Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 menjadi cacat.

2. Tentang undangan untuk para pemilih

2.1. Adanya kesengajaan dari Termohon untuk menghalangi banyak pemilik suara untuk memilih, dilakukan oleh Termohon dan jajaran penyelenggara di bawahnya dengan cara tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih, ini dapat dibuktikan dengan banyaknya undangan dan kartu pemilih yang ditemukan tidak disampaikan pada para pemilih;

2.2. Bahwa undangan memilih ini sengaja tidak dibagikan kepada simpatisan atau pendukung Pemohon. Sebaliknya, Surat undangan

memilih ini hanya dibagikan kepada orang-orang yang mendukung Pasangan Nomor Urut 1 atau yang diperkirakan dapat diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1.

- 2.3. Bahwa akibat tidak mendapat undangan, calon pemilih yang diketahui merupakan simpatisan Pemohon tidak dapat memilih. Hal ini dapat pula terlihat dari angka partisipasi pemilih dan banyaknya calon pemilih yang tidak jadi memilih karena tidak dapat kartu pemilih.
- 2.4. Bahwa bukti-bukti yang ditemukan oleh Pemohon merupakan sebagian dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan karena memang tidak dibagikannya surat undangan merupakan perbuatan yang sudah direncanakan demi kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

3. Tentang sosialisasi pemilih dapat menunjukkan KTP

- 3.1. Bahwa, Pemohon banyak menerima masukan dari masyarakat di beberapa wilayah, banyak undangan untuk memilih tidak disampaikan pada Pemilih, kemudian Pemohon mengadakan pertemuan dengan Termohon. Pemohon telah mengajukan protes dan mendesak pada Termohon agar Termohon membuat pemberitahuan berupa Surat Edaran kepada Seluruh petugas penyelenggara Pemilu di Kabupaten Pamekasan di tingkat PPK dan KPPS, pemilih yang tidak dapat undangan memilih agar tetap datang ke TPS untuk memilih/mencoblos dengan menunjukkan KTP. Permintaan Pemohon tersebut ditolak oleh Termohon dengan alasan yang tidak jelas, sehingga banyak pemilih yang tidak mendapat undangan memilih datang ke TPS ditolak oleh Petugas KPPS.
- 3.2. Tindakan Termohon *a quo* telah merugikan para pendukung yang akan memilih para Pemohon, karena hanya melalui pengumuman di Radio maka telah menimbulkan problem di tingkat pelaksanaan di lapangan banyak Petugas PPS dan KPPS menolak pemilih yang datang hanya membawa KTP dengan alasan Petugas Penyelenggara tidak pernah mendengar pengumuman radio, dan tidak ada bukti tertulis dari KPU Pamekasan memperbolehkan pemilih memilih tanpa surat undangan memilih. Akibatnya banyak pemilih *a quo* tidak bisa menggunakan hak

pilihnya. Dan tindakan Termohon tersebut disengaja dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

4. Tentang Pemasangan DPT tidak sesuai

4.1. Tindakan sistematis Termohon untuk menghilangkan banyak suara pemilih dilakukan dengan sengaja Termohon dan penyelenggara dibawahnya di tingkat TPS banyak tidak memasang DPT di TPS-TPS Padahal secara tegas Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menyatakan antara lain; "Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS." Tindakan Termohon ini bukan merupakan kelalaian tetapi secara sengaja untuk menghilangkan suara pemilih dengan secara sistematis, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan adanya kesengajaan untuk tidak menyampaikan undangan untuk memilih.

4.2. Bahwa selain banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, pada saat pencoblosan **KPPS tidak membagikan DPT** kepada para saksi resmi dari setiap pasangan calon, dan **tidak pula ditempelkan di TPS.**

4.3. Bahwa akibat tidak adanya DPT yang dipegang oleh para saksi resmi maupun yang ditempel, maka mempersulit para saksi untuk memeriksa apakah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, adalah sesuai dengan DPT atau tidak.

4.4. Bahwa Pasal 28 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara menyatakan:

"Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS. Apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada daftar pemilih tetap untuk TPS diberi tanda "V"

5. Tentang Ketidaknetralan Termohon

5.1. Bahwa Termohon beserta jajarannya telah berlaku tidak netral dan tidak profesional yang telah merugikan Pemohon.

- 5.2. Terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Termohon beserta jajarannya yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

B. PELANGGARAN-PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN

1. Tentang Penyalahgunaan Wewenang

- 1.1. Bahwa pada saat dilakukannya hasil perhitungan suara pada Rapat Pleno tingkat kabupaten Pamekasan oleh pihak Termohon pada tanggal 5 Juli 2018, terdapat kesalahan-kesalahan dan ketidaksesuaian penghitungan;
- 1.2. Kesalahan-kesalahan dan ketidaksesuaian ini berulang kali terjadi, Setelah mencoba melakukan perbaikan, tidak dapat disepakati oleh saksi-saksi Pemohon.
- 1.3. Bahwa kesalahan yang terjadi di atas karena terdapatnya kesalahan dari penghitungan suara tingkat TPS yang terjadi secara meluas (pengisian Formulir C-1 dan rekapitulasi suara yang tidak sesuai dengan prosedur) yang diduga terstruktur dan masif di seluruh Kabupaten Pamekasan sehingga pada saat rapat pleno, kesalahan tersebut dilanjutkan dari tingkat TPS sampai ke penghitungan suara di Kabupaten Pamekasan;
- 1.4. Bahwa saksi-saksi Pemohon mengajukan keberatan dan meminta penghitungan suara diulang kembali dari awal, karena perbedaan tersebut merugikan Pemohon, namun keberatan tersebut tidak diakomodir sama sekali oleh Termohon.
- 1.5. Bahwa selain keberatan mengenai penghitungan suara saksi-saksi Pemohon juga berkeberatan atas dugaan pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif yang terjadi di berbagai tempat di Kabupaten Pamekasan;
- 1.6. Proses penghitungan suara yang dipenuhi pelanggaran dan penolakan pendatanganan formulir keberatan oleh Termohon telah merugikan Pemohon, dan merupakan dugaan pelanggaran serius.

2. Tentang dugaan Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur, dan Masif yang dilakukan oleh Termohon

- 2.1. Bahwa terdapat fakta yang ditemukan oleh Pemohon di mana Termohon dengan secara sengaja dan nyata telah melakukan modus lain dalam penghilangan hak pilih pemilih di beberapa TPS di wilayah beberapa kecamatan dengan cara menempatkan pemilih tersebut untuk memilih di tempat yang jauh dari domisilinya, sehingga Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan harus melakukan perjalanan yang cukup jauh dari tempat tinggalnya, padahal terdapat beberapa TPS yang lebih dekat dengan tempat tinggal pemilih tersebut;
- 2.2. Bahwa perbuatan Termohon tersebut sangat merugikan Pemohon, yaitu hilangnya potensi penambahan suara Pemohon dalam jumlah yang cukup banyak dan mengakibatkan Pemohon kalah selisih suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan rekapitulasi perhitungan perolehan suara oleh Termohon;
- 2.3. Bahwa perbuatan Termohon tersebut telah melanggar Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 17 Tahun 2005, di mana disebutkan bahwa *"TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk orang penyandang cacat serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung bebas dan rahasia"*.
- 2.4. Bahwa dengan demikian upaya dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif terbukti dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu yang seharusnya taat asas dan aturan serta bersikap profesional, dan menjaga independensi Termohon sehingga pada akhirnya merugikan kepentingan Pemohon

3. Tentang dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu

- 3.1. Bahwa seluruh tindakan atau perbuatan Termohon selaku penyelenggara Pemilu Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 telah melanggar prinsip penting di dalam Pemilu yang meliputi asas Luber dan Jurdil dan sekaligus telah merusak sendi-sendi demokrasi, yaitu meliputi: melakukan pelanggaran dalam Rapat Pleno

Rekapitulasi Pengitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten, Perubahan Dokumen Berita Acara, keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan/atau telah berbuat curang terhadap pembuatan DPT yang menguntungkan kepada salah satu pasangan calon, penghilangan hak pilih dan pelanggaran administrasi lainnya. Hal tersebut telah melanggar Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 menyatakan, "*Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas*";

4. Tentang Adanya dugaan Praktek Politik Uang (*Money Politics*) yang Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1.

- 4.1. Bahwa Termohon diduga seolah membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan praktek politik uang dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pamekasan tahun 2018.
- 4.2. Bahwa pola praktek *money politics* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dilakukan sejak sebelum hingga setelah berlangsungnya pemungutan suara, terutama selama masa kampanye dan pada masa tenang;
- 4.3. Bahwa diduga team Pasangan Calon Nomor Urut 1 turun langsung untuk membagi-bagikan uang;
- 4.4. Bahwa diduga Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 membagikan uang dengan jumlah mulai dari Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai lebih dari itu per-orang dengan cara antara lain membagikan uang dalam amplop pada calon pemilih yang di dalamnya terdapat tulisan pilih nomor 1;
- 4.5. Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 juga memberikan membagi-bagikan uang kepada warga yang diakui oleh warga
- 4.6. Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 menjanjikan memberikan uang apabila memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada warga masyarakat;

- 4.7. Bahwa Ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menegaskan larangan politik uang, sebagai berikut:

“Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.”

- 4.8. Bahwa praktek politik uang yang diduga dilakukan secara langsung oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 dan bersama dengan tim pendukungnya tersebut, memang merupakan bagian dari upaya sistematis pemenangan dan dukungan terhadap Pasangan Nomor Urut 1 sampai menggunakan cara-cara yang tidak patut yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi.

5. Tentang Adanya Dugaan Pemberian Suara yang lebih dari satu kali

- 5.1. Bahwa pada saat pemungutan suara ada dugaan beberapa masyarakat pemilih/orang yang diberikan kertas suara lebih dari satu surat suara yang teridikasi kuat bahwa pemilih memberikan suara lebih dari satu suara;
- 5.2. Bahwa ada dugaan secara sistematis kecurangan dilakukan dengan memberikan kertas suara lebih dari satu kertas suara oleh KPPS;
- 5.3. Bahwa adanaya pengarahan kepada pemilih yang hendak mencoblos yang diduga oleh KPPS yang patut diduga KPPS merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 5.4. Bahwa di beberapa tempat, Tim Pendukung Pasangan Nomor 1 memasang (tanda adat sebagai larangan) untuk melarang pendukung Pasangan Calon Nomor Urut lain untuk masuk, dan hanya tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang boleh masuk. Namun demikian, hal ini tidak dilarang oleh Termohon beserta jajarannya.
- 5.5. Bahwa selain Pemilukada harus sesuai dengan “asas luber dan jurdil” pelaksanaan Pemilukada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat menciderai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan

terancam dalam mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 45 yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*, dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”*.

- VII.** Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan Termohon tidak **melakukan** pleno DPT, tidak memberikan undangan pada banyak pemilih, tidak menginstruksikan secara benar pemilih dapat menggunakan KTP, tidak memasang DPT di TPS adalah merupakan tindakan Termohon yang diduga melanggar asas Pemilu yang Luber Jurdil terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- VIII.** Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang **dilakukan** oleh **Termohon** sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (*vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945) serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;
- IX.** Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan **oleh** Termohon, Mahkamah berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Atas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Sesuai Surat Keputusan Nomor **52/PP.03.6-Kpt/3528/KPU-Kab/VII/2018**.

- X. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan mengurangi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan/atau menetapkan perolehan Pasangan calon Dr.KH. Kholilurrahman, SH, M.SI dan Fathorrahman, M.Si. (Nomor Urut 2) sebagai pemenang.

Bahwa berkenaan dengan seluruh uraian di atas maka sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan dan menetapkan:

PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Pamekasan tanggal 5 Juli 2018.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan tanggal 4 Juli 2018 Nomor 32/KPTS/KPU/MRK/VIII/2018 dan Berita Acara tanggal 5 Juli 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018.
4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan H. Badrut Tamam, S.PSI dan H. Raja'e, S.HI. sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor **52/PP.03.6-Kpt/3528/KPU-Kab/VII/2018** tanggal 5 Juli 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018.
5. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 di seluruh Kabupaten Pamekasan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;

6. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H.Badrut Tamam, S.PSI dan H. Raja'e, S.HI. sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pemilukada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pamekasan karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilukada.

ATAU,

8. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur melakukan: Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkamah ditetapkan;
9. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pemilukada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pamekasan karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilukada;

ATAU,

11. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Urut 2 atas nama Drs.KH.Kholilurahman, S.H.,M.Si. dan Fathorrahman, M.Si. sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018.
12. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Urut 2 atas nama Drs.KH.Kholilurahman, S.H.,M.Si. dan Fathorrahman, M.Si.,

sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018;

13. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8b, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi *print* Pendaftaran *online* ke Mahkamah Konstitusi, tertanggal 11 Juli 2018;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Salinan Surat Pernyataan dari masyarakat yang menerima uang (*money politics*) dari dugaan diberikan oleh tim sukses Pasangan Nomor Urut 1 yakni H. Baddrut Tamam, S.Psi dan Sdr. Raja'e, S.HI.;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor **52/PP.03.6-Kpt/3528/KPU-Kab/VII/2018**, tertanggal 5 Juli 2018;
4. Bukti P-4 : Rekaman terjadinya pemilih yang lebih dari satu memberikan hak suaranya, yang kertas suaranya diduga diberikan oleh KPPS;
5. Bukti P-5 : Rekaman kesaksian masyarakat yang diberi uang (*money politics*) untuk diarahkan memilih pasangan Nomor Urut 1 yakni H. Baddrut Tamam, S.Psi dan Sdr. Raja'e, S.HI.
6. Bukti P-6 : *Print out* berita Konferensi Pers Kholifah unggul 53,4% dari Berbaur versi Lakar Indonesia;
7. Bukti P-7a : Fotokopi Tanda Terima Bawaslu Provinsi Jawa Timur perihal Laporan Pemilukada Kabupaten Pamekasan 2018, tanggal 30 Juli 2018;
8. Bukti P-7b : Fotokopi Tanda Terima Bawaslu Pusat (belum dileges);
9. Bukti P-8a : Fotokopi Tanda Terima Surat dari Kepolisian Polda Jawa

Timur dan Tim Pemenangan Pasangan Kholilurrahman dan Fathor Rohman (Kholifah) perihal dugaan adanya kecurangan Pemilukada di Kabupaten Pamekasan, tanggal 30 Juli 2018;

10. Bukti P-8b : Surat Pernyataan atas nama Moh. Mukhtar (belum dileges).

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 27 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon karena Pemohon tidak menjelaskan secara detail dan terperinci mengenai perselisihan penetapan perolehan suara yang diakibatkan karena kesalahan penghitungan suara oleh Termohon.

Penyelesaian perkara perselisihan penetapan perolehan suara merupakan kewenangan yang diamanatkan Undang-Undang untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), yaitu:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”

Dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017) menegaskan bahwa:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang

mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.”

Selanjutnya, yang dimaksud dengan perselisihan penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 kemudian menjelaskan bahwa:

- (1) Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Dari ketentuan tersebut di atas bahwa Mahkamah Konstitusi **hanya berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang didasarkan pada Keputusan Termohon** tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018.

Sementara itu, Pemohon dalam seluruh dalil-dalil Permohonannya tidak bisa menjelaskan secara detail dan terperinci seperti apa perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Selain itu juga, Pemohon juga tidak bisa menjelaskan secara detail dan terperinci di mana letak kesalahan Termohon dalam melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara sebagaimana telah dilakukan Termohon beserta jajarannya secara berjenjang mulai tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), hingga di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan, serta Pemohon juga tidak bisa menjelaskan secara detail dan terperinci bagaimana penghitungan yang benar terkait dengan perselisihan penetapan perolehan suara yang dimohonkan dalam Permohonan.

1.2. Legal Standing (Kedudukan Hukum) Sebagai Pemohon
Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon karena Pemohon adalah Pasangan Calon yang batas selisih suaranya

dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Kabupaten Pamekasan berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang diterima Termohon dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) adalah Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/DUKCAPIL dan Nomor 43/BA/VII/2017 tertanggal 31 Juli 2017 tentang DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan sebanyak 811.330 **(TB-004)**. Sehingga, dengan jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan sebanyak 811.330 jiwa tersebut maka syarat pengajuan permohonan perselisihan suara menggunakan ketentuan sebesar 1% (satu persen).

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018, tertanggal 5 Juli 2018 (Model DB-KWK) **(TD.3.001)**; Model DB2-KWK, tentang catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 **(TD.3.002)**; Formulir DB5-KWK, yaitu tanda terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Penyampaian perolehan suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 **(TD.3.003)**; Surat Keputusan Termohon Nomor 52/PP,03,6-Kpt/3528/KPU-Kab/VII/2018 tertanggal 5 Juli

2018 pukul 13.15 WIB, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 (TD.3.004), serta Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (DB1-KWK) (TD.3.005), maka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
H. Badrut Tamam, S.Psi dan Raja'e, S.Hi	1 (satu)	257.738
Dr. KH. Kholilurrahman, SH., M.Si., dan Fathor Rohman, M.Si.	2 (dua)	228.596
Jumlah Suara Sah		486.334

Dari tabel di atas, penghitungan 1% dihitung dari jumlah total suara sah yang telah ditetapkan oleh Termohon yaitu sebanyak 486.334 suara. Sehingga penghitungannya adalah sebagai berikut: $1\% \times 486.334 = 4863$ Suara. Selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 1 (Satu) selaku peraih suara terbanyak adalah $257.738 - 228.596 = 29.142$ suara. Sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Nomor Urut 1 (satu) sebagai peraih suara terbanyak melebihi ketentuan penetapan batas selisih suara. Atau jika diprosentasikan $= 29.142 \times 100 : 486.334 = 5.99\%$. Dengan demikian maka syarat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon. Sehingga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan, karena berdasarkan penghitungan Termohon selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebagai pasangan calon suara terbanyak adalah sebesar 5.99%.

1.3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Pemohon telah melalui tenggang waktu pengajuan Permohonan selama 3 hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 157 ayat (5)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, yaitu:

“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.”

Bahwa Termohon pada tanggal 5 Juli 2018 telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Rapat Pleno yang dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Pamekasan, saksi dari kedua pasangan calon, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Pamekasan, dan pejabat Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kabupaten Pamekasan. Pelaksanaan rekapitulasi selesai pada hari itu juga dan langsung dilakukan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 oleh Termohon pada pukul 13.15 WIB dan diumumkan dalam Rapat Pleno tersebut serta diumumkan di papan pengumuman Termohon. Setelah Rapat Pleno Termohon juga telah menyerahkan Model DB-KWK (**TD.3.001**) dan Model DB1- KWK (**TD.3.005**) kepada saksi kedua pasangan calon dan Panwaslih Kabupaten Pamekasan.

Sehingga, jika dikaitkan dengan ketantuan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketantuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, **maka batas akhir pengajuan permohonan oleh Pemohon paling lambat jatuh pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 pukul 13.15 WIB.**

Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 70/1/PAN.MK/2018 tertanggal 18 Juli 2018, **Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 pukul 16.23 WIB. (TF.3.001).** Sehingga, berdasarkan bukti tersebut maka **Pemohon sudah melanggar ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 di mana batas waktu pengajuan permohonan Pemohon lebih 3**

(tiga) hari kerja dan untuk itu Mahkamah Konstitusi harus menolak Permohonan Pemohon untuk diperiksa dan diadili.

1.4. Permohonan *Obscure Libel*

Permohonan Pemohon tidak jelas menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara karena tidak menyebutkan kapan, di mana, berapa selisih suaranya, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan kesalahan, siapa saksi, serta apa pengaruhnya terhadap Pemohon, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. Pendahuluan

Rangkaian proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 diawali dengan penetapan tahapan, program, dan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 oleh Termohon melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 19/HK.03.2-Kpt/KPU-Kab/3528/IX/2017 tertanggal 5 September 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 **(TF.1.001)**.

Sebelum memasuki masa penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan dan pendaftaran pasangan calon, Termohon melaksanakan sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan mengundang seluruh pimpinan partai politik di Kabupaten Pamekasan, Pimpinan Ormas, Pimpinan Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan LSM. Pertemuan tersebut dibuktikan dengan Daftar Hadir peserta Sosialisasi Pencalonan yang dibuat oleh Termohon **(TA-001)**.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 19/HK.03.2-Kpt/KPU-Kab/3528/IX/2017 tertanggal 5 September 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan **(TF.1.001)** serta Surat Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 21/PP.02,3-Kpt/KPU/Kab/3528/IX/2017 tertanggal 5 September 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan **(TA.002)**, Termohon mulai tanggal 9 s.d 22 November 2017 melaksanakan Pengumuman syarat minimal dukungan Pasangan Calon Perseorangan di:

- a. Surat Kabar Radar Madura dan Kabar Madura;
- b. Radio Suara Pamekasan dan Radio Suara Karimata;
- c. *Website* KPU Kabupaten Pamekasan;
- d. Papan Pengumuman Kantor KPU Kabupaten Pamekasan.

Sampai dengan batas akhir masa penyerahan, tanggal 29 November 2017 ada satu pasangan calon perseorangan yang mendaftar, yaitu pasangan Dr. Marzuki M.Si dan Hariyanto Waluyo di mana Termohon kemudian memberikan Tanda Terima Penerimaan Berkas Dukungan Bakal Calon Perseorangan **(TA.003)**

Selanjutnya, berdasarkan penyerahan berkas dukungan tersebut, Termohon melakukan penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran dari bakal calon perseorangan tersebut. Hasilnya, Termohon menyimpulkan bahwa bakal pasangan calon perseorangan atas nama Dr. Marzuki M.Si dan Hariyanto Waluyo tidak memenuhi syarat yang dibuktikan melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 49/PL.03.2Kpt/KPU-Kab/3528/XI/2017 tertanggal 30 November 2017 **(TA.004)**

Atas dasar keputusan tersebut, kemudian bakal pasangan calon perseorangan atas nama Dr. Marzuki M.Si dan Hariyanto Waluyo melakukan gugatan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pamekasan. Dalam Putusan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pamekasan Nomor 001/PS/16,28/XII/2017 tertanggal 14 Desember 2017 tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Terkait Syarat Dukungan Calon Perseorangan Panwaslu Kabupaten Pamekasan memerintahkan kepada Termohon untuk menghitung sebanyak 1 (satu) kardus berkas dukungan yang oleh Termohon penyerahannya melewati batas waktu penyerahan. **(TA.005)**

Berdasarkan Keputusan Panwaslu Kabupaten Pamekasan tersebut, Termohon menindaklanjuti dengan menghitung berkas dukungan dalam 1 (satu) kardus tersebut, dan hasilnya tetap tidak memenuhi syarat karena tidak mencapai jumlah syarat minimal dukungan. Hal tersebut dituangkan oleh Termohon ke dalam Berita Acara Nomor 85/PK.01-BA/3528/KPU-Kab/XII/2017 tentang Penghitungan Jumlah Syarat Dukungan Minimal Bakal Calon Perseorangan Tertanggal 18 Desember 2017 **(TA.006)**

Berdasarkan hasil tindak lanjut yang dilakukan oleh Termohon tersebut, bakal pasangan calon perseorangan atas nama Dr. Marzuki M.Si dan Hariyanto Waluyo melakukan upaya hukum gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, di mana kesemuanya putusannya adalah ditolak. **(TA.007)**

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 19/HK.03.2-Kpt/KPU-Kab/3528/IX/2017 tertanggal 5 September 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan **(TF.1.001)** serta Keputusan KPU Nomor 21/PP.02,3-Kpt/KPU/Kab/3528/IX/2017 tertanggal 5 September 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan **(TA.002)**, Termohon mulai tanggal 1 – 7 Januari 2018 mengumumkan pendaftaran pasangan calon di:

- a. Surat Kabar Radar Madura dan Kabar Madura;
- b. Radio Suara Pamekasan dan Radio Suara Karimata;
- c. *Website* KPU Kabupaten Pamekasan;
- d. Papan Pengumuman Kantor KPU Kabupaten Pamekasan.

Pada tanggal 10 Januari 2018 Termohon menerima pendaftaran pasangan calon sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon H. Badrut Tamam, S.Psi dan Raja'e, S.HI, pukul 08.45 WIB. Pasangan Calon ini diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN). Jika ditotal, maka pasangan calon ini diusung oleh gabungan partai politik yang mencapai 16 kursi atau 35%.
- b. Pasangan Calon DR. KH. Kholilurrahman, SH., M.Si dan Fathor Rohman, M.Si., pukul 11.00 WIB. Pasangan Calon ini diusung oleh Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar, Partai Nasdem. Jika ditotal, maka pasangan calon ini diusung oleh gabungan partai politik yang mencapai 22 kursi atau 48%.

Hal tersebut kemudian dituangkan Termohon dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 29/HK.03.1-Kpt/KPU.Kab?3528/IX/2017 tertanggal 27 September 2017 tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik **(TA-008)** dan Pengumuman Nomor 01/PP.08.3-Pu-Kab/3528/I/2018 tertanggal 1 Januari 2018 tentang Jadwal

Pendaftaran Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018, beserta Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon tertanggal 10 Januari 2018 **(TA-009)**.

Selanjutnya, berdasarkan tahapan pencalonan, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon adalah tanggal 8 sampai dengan 15 Januari 2018. Termohon telah menunjuk RSAL Dr. Ramelan Surabaya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bakal Pasangan Calon. Pemeriksaan kesehatan bakal Pasangan Calon dilaksanakan tanggal 8-15 Januari 2018 yang dituangkan Termohon dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 09/PL,03.1-Kpt/KPU-Kab/3528/I/2018 tertanggal 5 Januari 2018 tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Yang Ditunjuk Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 **(TA-0010)**.

Hasil pemeriksaan kesehatan diserahkan oleh pihak RSAL Dr. Ramelan Surabaya ke Termohon tanggal 16 Januari 2018 dan menyatakan bahwa kedua pasangan calon tidak ditemukan faktor risiko yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Nomor 01/TP/I/2018 tertanggal 15 Januari 2018 **(TA.011)**

Selanjutnya, Termohon melaksanakan penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon mulai tanggal 8 s.d 16 Januari 2018. Hasil atas penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon diberitahukan kepada pasangan calon pada tanggal 17 Januari 2018 untuk dilakukan perbaikan. Hal tersebut tertuang dalam MODEL BA. HP-KWK, tertanggal 16 Januari 2018, tentang Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan **(TA-012)**.

Setelah pasangan calon melakukan perbaikan dokumen pada tanggal 18 sampai dengan 20 Januari 2018 Termohon melaksanakan penelitian dokumen perbaikan syarat calon dan syarat pencalonan tanggal 19 sampai dengan 27 Januari 2018. Berdasarkan hasil penelitian dokumen perbaikan syarat calon dan syarat pencalonan kemudian pada tanggal 12 Februari 2018 Termohon

menetapkan dua pasangan calon tersebut menjadi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 14/PL.03.3-Kpt/3538/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 **(TA-013)**.

Selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2018 Termohon melaksanakan pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon dalam Rapat Pleno Terbuka. Berdasarkan hasil pengundian diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Nomor Urut 1, Pasangan Calon H. Badrut Tamam, S.Psi dan Raja'e, S.Hi.
- b. Nomor Urut 2, Pasangan Calon DR. KH. Kholilurrahman, SH., M.Si dan Fathor Rohman, M.Si.

Hasil pengundian tersebut dituangkan Termohon dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 15/PL.03.3-Kpt/3528/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 **(TA-014)**.

Selama proses pencalonan dan penetapan pasangan calon **Tidak Ada Sengketa Pencalonan** baik di tingkat Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Pamekasan maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri (PN).

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS di Kabupaten Pamekasan pada tanggal 27 Juni 2018 berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ada kejadian khusus apapun. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat PPK di Kabupaten Pamekasan hampir dilaksanakan secara serentak mulai tanggal 28 Juni sampai dengan 4 Juli 2018. Hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK diterima Termohon mulai tanggal 28 Juni sampai dengan 4 Juli 2018.

Secara umum proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK hingga di tingkat Kabupaten Pamekasan berjalan dengan lancar tanpa ada kejadian khusus yang sangat signifikan terhadap proses rekapitulasi serta adanya keberatan saksi dalam proses rekapitulasi tersebut tidak berkaitan dengan proses rekap maupun perselisihan perolehan. Hal tersebut dapat

Termohon buktikan dengan Formulir DB-KWK (**TD.3.001**) serta Formulir DB1-KWK (**TD.3.005**).

Berdasarkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan yang dilakukan Termohon di tingkat Kabupaten Pamekasan, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Badrut Tamam, S.Psi dan Raja'e, S.Hi., adalah 257.738 suara.
- b. Jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 DR. KH. Kholilurrahman, SH., M.Si dan Fathor Rohman, M.Si., adalah 228.596 suara.

Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan tersebut Termohon tuangkan ke dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 52/PP.03.6-Kpt/3528/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018 pukul 13.15 (**TD.3.004**)

2.2. Dalam Pokok Perkara

2.2.1. Tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) (Permohonan angka 1.1 sampai dengan angka 1.17, halaman 5 sampai dengan halaman 8)

Bahwa apa yang didalilkan Pemohon tersebut semuanya adalah tidak benar dan tidak berdasar. Faktanya adalah Termohon melaksanakan pleno terbuka penetapan DPT yang dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Pamekasan, PPK se-Kabupaten Pamekasan, Panwascam se-Kabupaten Pamekasan, Tim Kampanye Pasangan Calon dan Perangkat Daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pamekasan. Hal ini dapat Termohon buktikan dalam Berita Acara Nomor 33/PK.01-BA/3528/KPU-Kab/IV/2018 tertanggal 18 April 2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 (**TB.001**) beserta Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPT (**TB.002**).

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah diberikan daftar DPT oleh Termohon adalah tidak benar dan tidak berdasar. Berdasarkan Pasal 20 ayat (11) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Salinan DPT dalam bentuk *soft copy* dengan format PDF kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten dan Panwas Kabupaten, atas dasar ketentuan tersebut Termohon kemudian memberikan Salinan DPT kepada Tim Pasangan Calon dalam bentuk *soft copy*. Hal ini dapat Termohon buktikan melalui Tanda Terima Penyerahan Salinan DPT. **(TB.003)**

Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan petugas TPS masih menggunakan DPT yang belum diperbaharui dan DPT yang tidak sesuai dengan keadaan lapangan adalah tuduhan yang tidak berdasar karena pada kenyataannya Termohon dalam menyelenggarakan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 menggunakan DPT yang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017. Selain itu juga, dalil Pemohon tersebut juga tidak jelas dan kabur karena Pemohon tidak menyebutkan di TPS, desa dan kecamatan mana saja yang masih menggunakan DPT yang belum diperbaharui dan DPT mana yang tidak sesuai dengan keadaan lapangan.

Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan kejanggalan-kejanggalan mengenai DPT yang mana data tersebut tidak diambil dari data sebelumnya yang mencakup Data Pemilih Sementara (DPS), DPT Pileg maupun Pilpres sehingga menyebabkan keanehan berupa banyaknya pemilih yang terdaftar sebagai DPT di Pileg dan Pilpres namun pada saat Pemilukada Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 nama mereka tidak lagi terdapat dalam DPT. Hal tersebut adalah tidak benar, bahwa Termohon melakukan penetapan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 mengacu pada DP4 yang dikeluarkan oleh Kemendagri melalui KPU-RI. Selanjutnya, KPU-RI melakukan sinkronisasi DP4 dengan daftar pemilih dalam Pemilu terakhir. Hasil sinkronisasi selanjutnya diturunkan ke KPU Kabupaten/Kota yang dalam hal ini termasuk juga Termohon. Kemudian, Termohon melakukan pemetaan TPS dan selanjutnya membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit). Hasil kerja PPDP dilakukan rekap dalam rapat pleno tingkat PPS. Kemudian dilakukan pleno

rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di tingkat PPK, selanjutnya dilakukan rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran ditingkat kabupaten yang kemudian ditetapkan menjadi DPS. Selanjutnya, DPS tersebut diumumkan oleh PPS kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan masukan. Kemudian, setelah mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan. Kemudian PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS, selanjutnya Termohon melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan menjadim DPT. Sehingga, dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut pada dasarnya adalah bentuk ketidakpahaman Pemohon tentang bagaimana proses dan penetapan DPT di Kabupaten Pamekasan.

Bahwa dalam dalilnya Pemohon menuduh Termohon secara sengaja tidak memasukan hasil pemutakhiran data pemilih yang dikirimkan oleh petugas pemutakhiran data yang diperoleh dari RT-RW ke dalam DPT. Akibatnya, ketika pemilihan berlangsung banyak penduduk yang memiliki hak pilih namun namanya tidak tercatat dalam DPT dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya adalah tuduhan yang tidak jelas dan tidak berdasar. Adapun proses pemutakhiran data pemilih melalui kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh PPDP selanjutnya diserahkan kepada PPS, dan PPS menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP dan dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat, pemilih baru, perbaikan data pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan Formulir Model A.B-KWK yaitu Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran. Adapun pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan KTP Elektronik atau Surat Keterangan, PPS menyusunnya dengan menggunakan Formulir Model A.C-KWK yaitu Daftar Pemilih Potensial Non E-KTP, serta PPS melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar pemilih dengan menggunakan Formulir Model A.B.1-KWK yaitu Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan. Selanjutnya, kegiatan rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS. Dalam Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan

Calon dan dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS. Kendati PPS menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.

Selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa ketika pelaksanaan Pemilu pada baru kemudian diketahui banyak nama yang sudah meninggal dipergunakan namanya oleh orang lain untuk memilih dan banyak pemilih di bawah umur yang dapat memilih karena namanya ada di DPT adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak menjelaskan secara detail di TPS-TPS mana saja hal tersebut terjadi. Selain itu juga, tidak ada temuan dari PPL, Panwascam hingga Panwaskab terkait penduduk yang kehilangan hak pilihnya dan adanya nama yang sudah meninggal dipergunakan untuk memilih serta adanya pemilih di bawah umur.

2.2.2. Tentang undangan untuk para pemilih (Permohonan angka 2.1 sampai dengan angka 2.4 halaman 8)

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon terkait Termohon dan jajaran di bawahnya secara sengaja menghalangi banyak pemilik suara untuk memilih dengan cara tidak menyampaikan undangan untuk memilih kepada para pemilih ini adalah tidak jelas dan kabur karena Pemohon tidak menjelaskan secara detail para pemilih dari TPS, desa dan kecamatan mana saja yang tidak menerima Formulir Model C6 KWK yang merupakan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Selain itu juga, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa undangan memilih sengaja tidak dibagikan kepada simpatisan atau pendukung Pemohon. Sebaliknya, surat undangan memilih hanya dibagikan kepada orang-orang yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah tuduhan yang tidak benar, tidak berdasar dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah.

2.2.3. Tentang sosialisasi pemilih dapat menunjukan KTP (Permohonan angka 3.1 sampai dengan angka 3.2 halaman 9)

Bahwa dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon tidak melakukan proses sosialisasi yang menyatakan bahwa pemilih dapat memilih dengan menunjukan KTP adalah tidak benar dan tidak berdasar. Termohon sudah menyampaikan Formulir Model C6 yang merupakan surat

pemberitahuan kepada pemilih kepada semua pemilih yang tercantum dalam DPT, sampai dilaksanakannya pemungutan suara belum pernah ada tanggapan atau protes dari masyarakat termasuk dari Pemohon terkait penyampaian Formulir Model C6. Termohon sudah mensosialisasikan kepada penyelenggara sampai di tingkat bawah yaitu PPK, PPS dan KPPS bahwa bagi masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih tapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka dapat menggunakan e-KTP sesuai domisilinya, dan PPK, PPS dan KPPS sudah mensosialisasikan kepada masyarakat dan tetap menerima setiap pemilih yang menggunakan E-KTP untuk memilih. Ini dapat Termohon buktikan dari dokumentasi foto dan materi presentasi sosialisasi **(TF.2.001)** dan Model DB1-KWK halaman 1 tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Pamekasan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018. **(TD.3.005)**

2.2.4. Tentang Pemasangan DPT tidak sesuai (Permohonan angka 4.1 sampai dengan angka 4.4 halaman 9)

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ada tindakan sistematis Termohon untuk menghilangkan banyak suara pemilih dilakukan dengan sengaja yang banyak tidak memasang DPT di TPS-TPS serta KPPS tidak membagikan DPT kepada para saksi resmi dari setiap pasangan calon dan tidak pula ditempelkan di TPS, yang mengakibatkan mempersulit para saksi untuk memeriksa apakah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah sesuai DPT atau tidak adalah tuduhan yang tidak jelas, karena Pemohon tidak menjelaskan di TPS-TPS mana saja ada DPT yang tidak terpasang dan KPPS-KPPS mana saja yang tidak membagikan DPT kepada para saksi resmi dari setiap pasangan calon dan tidak pula menempelkan DPT di TPS.

Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara semua proses dan prosedur di setiap TPS sudah dilaksanakan oleh KPPS termasuk pengumuman salinan DPT di setiap TPS, Termohon sudah menggandakan salinan DPT sebanyak 7 rangkap, 1 rangkap untuk KPPS, 1 rangkap untuk PPL (Pengawas Lapangan), 4 rangkap untuk saksi karena Pilkada serentak Pilgub dan Pilbup, dan 1 rangkap untuk diumumkan, sehingga KPPS pasti mengumumkan salinan DPT di papan pengumuman bersama gambar pasangan calon. KPPS juga

membagikan salinan DPT kepada setiap saksi yang membawa surat mandat, karena Termohon sudah melengkapi semua perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS termasuk salinan DPT sebanyak 7 rangkap. Hal ini dapat Termohon buktikan dengan dokumentasi berupa foto bahwa DPT sudah diumumkan di setiap TPS **(TF.2.002)**

2.2.5. Tentang penyalahgunaan wewenang (Permohonan angka 1.1 sampai dengan angka 1.6 halaman 9 sampai dengan halaman10)

Terkait dalil Pemohon tentang adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Termohon adalah suatu hal yang tidak benar dan tidak didasari oleh bukti-bukti yang kuat oleh Pemohon. Hal ini dapat dijelaskan oleh Termohon sebagai berikut:

- a. Bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilaksanakan tanggal 05 Juli 2018 tidak ada kesalahan, karena pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten itu dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh semua saksi, Panwaskab, PPK, dan Panwascam, dan semua peserta yang hadir dalam rapat rekapitulasi itu dapat menyaksikan secara langsung proses rekapitulasi. Dalam rapat rekapitulasi tersebut selain dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Pamekasan juga ketua Panwascam se-Kabupaten Pamekasan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah konfirmasi apabila terdapat hal hal yang meragukan atau ada ketidaksesuaian data dari saksi atau Panwas. Semuanya berjalan dengan lancar termasuk hasil konfirmasi dengan Panwascam jika terdapat hal hal yang perlu mendapat penjelasan dari Panwascam.
- b. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara jelas kesalahan-kesalahan dan ketidaksesuaian dalam penghitungan seperti apa yang terjadi, sehingga apa yang Pemohon dalilkan tersebut adalah sesuatu yang tidak berdasar dan tidak didukung dengan bukti yang kuat.
- c. Bahwa pada setiap rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS maupun PPK, apabila terdapat keberatan saksi selalu minta pendapat Panwas sesuai tingkatannya. Sesuai Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa Termohon, PPK dan KPPS

hanya bisa melakukan penghitungan suara ulang bilamana ada rekomendasi dari Panwaslu sesuai tingkatannya.

- d. Bahwa tuduhan Pemohon tentang adanya pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan Termohon merupakan dalil atau alasan yang mengada-ada, tidak jelas dan tanpa didukung dengan bukti-bukti yang konkret. Karena Pemohon tidak bisa menjelaskan dan membuktikan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif seperti apa yang dilakukan oleh Termohon.
- e. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan penolakan saksi untuk tanda tangan sebagai bagian proses dinamika dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut. Bahwa adanya saksi yang tidak membubuhkan tanda tangan pada saat proses rekapitulasi tersebut bukanlah sebuah permasalahan karena cukup ditandatangani oleh saksi yang bersedia saja. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan atas keberatan tersebut tidak ada rekomendasi dari Panwaskab yang perlu ditindaklanjuti oleh Termohon.

2.2.6. Tentang dugaan upaya penghilangan hak pilih secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon
(Permohonan angka 2.1 sampai dengan angka 2.4 halaman 10)

Yang dimaksud dengan terstruktur adalah kecurangan dilakukan penyelenggara Pemilu atau pejabat dalam struktur pemerintahan untuk memenangkan salah satu calon. Sistematis artinya pelanggaran tersebut sudah dilakukan dengan perencanaan dan pengkondisian secara matang. Sedangkan masif artinya adalah pelanggaran dilakukan secara besar-besaran diseluruh tempat pemungutan suara. Sehingga, apa yang didalilkan Pemohon tentang dugaan upaya penghilangan hak pilih secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon ini adalah sesuatu yang mengada-ada, tidak jelas dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Karena Pemohon tidak menjelaskan di wilayah-wilayah mana saja terdapat

penempatan TPS yang tidak bisa dijangkau oleh pemilih sehingga mengakibatkan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu, terkait dengan permasalahan penempatan TPS yang tidak strategis tersebut pada saat pemungutan suara berlangsung Termohon tidak pernah mendapatkan laporan adanya protes dari masyarakat termasuk dari seluruh pasangan calon. Selanjutnya juga dapat dibuktikan dengan tidak adanya rekomendasi dari Panwaskab dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

2.2.7. Tentang dugaan pelanggaran administrasi Pemilukada (Permohonan angka 3.1 sampai dengan halaman 10-11)

Pemohon dalam dalilnya menjelaskan bahwa Termohon selaku penyelenggara telah melanggar asas Jurdil dan Luber dan sekaligus merusak sendi-sendi demokrasi, yang meliputi: melakukan pelanggaran dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten, perubahan dokumen berita acara, keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, telah berbuat curang terhadap pembuatan DPT, penghilangan hak pilih dan pelanggaran administratif lainnya, adalah dalil yang didasarkan pada asumsi-asumsi belaka karena tidak jelas, kabur dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat serta tidak ada laporan dan putusan dari Panwaskab bahwa Termohon melakukan pelanggaran administrasi tersebut.

Termohon dalam melaksanakan setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Panwaskab, PPK, Panwascam serta seluruh saksi dan setelah rekapitulasi semua saksi dan Panwaskab diberikan berita acara dan salinan surat keputusan penetapan hasil rekapitulasi, jadi tidak ada perubahan dokumen berita acara atau menguntungkan salah satu pasangan calon dan tidak ada kecurangan dalam pemutakhiran daftar pemilih, semua dilakukan secara terbuka termasuk semua tahapan yang dilaksanakan oleh Termohon. Hal ini dapat Termohon buktikan melalui Tanda Terima Penyerahan Berita Acara dan Surat Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 **(TD.3.006)**

2.2.8. Tentang adanya dugaan praktik politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Permohonan angka 4.1 sampai dengan angka 4.8 halaman 11)

Dalil Pemohon tentang adanya dugaan praktik politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak dapat menjelaskan di mana, kapan dan siapa yang melakukan praktik politik uang itu secara langsung. Selanjutnya, Pemohon juga tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang sah di dalam permohonan ini terkait dengan adanya peristiwa politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bahwa terkait dengan adanya dugaan praktik politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 ini juga Termohon tidak pernah mendapatkan laporan dari Panwaskab tentang adanya politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018.

2.2.9. Tentang adanya dugaan pemberian suara yang lebih dari satu kali (Permohonan angka 5.1. sampai dengan angka 5.5 halaman 11 sampai dengan halaman 12)

Dalil Pemohon tentang adanya dugaan pemberian suara yang lebih dari satu kali adalah tidak jelas dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah, karena Pemohon tidak menjelaskan di TPS-TPS mana saja telah terjadi adanya dugaan pemberian suara yang lebih dari satu kali tersebut dan KPPS-KPPS mana saja yang telah memberikan kertas suara lebih dari satu kertas. Selanjutnya, Pemohon juga tidak dapat menjelaskan dan menunjukkan bukti yang sah KPPS-KPPS mana saja yang melakukan pengarahannya kepada pemilih yang hendak mencoblos yang patut diduga pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan dan menunjukkan bukti yang sah di wilayah atau TPS mana saja telah terjadi peristiwa di mana tim pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 memasang tanda adat sebagai larangan untuk melarang pasangan nomor urut lainnya untuk masuk. Pemohon juga tidak pernah menerima laporan dari Panwaskab tentang adanya dugaan pemberian suara yang lebih dari satu kali.

2.2.10. Pemohon dalam memperkuat dalilnya menggunakan dasar hukum (peraturan perundang-undangan) yang tidak lagi berlaku.

Bahwa Pemohon dalam memperkuat dalil-dalil dan argumentasinya masih menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku lagi atau sudah dicabut. Hal ini dapat terlihat di dalam Permohonan, yaitu: angka 1.4 halaman 5; angka 1.6 halaman 6; angka 1.7 halaman 6; angka 1.11 halaman 7; angka 4.1 & angka 4.4 halaman 9; angka 2.3 halaman 10; angka 3.1 halaman 11; dan angka 4.7 halaman 11. Sehingga, semua dalil-dalil Pemohon yang diperkuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut tersebut tidak jelas dan tidak berdasar.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

3.1. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Termohon

3.2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan Nomor 52/PP.03.6-Kpt/3528/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018, tertanggal 5 Juli 2018;
- Menetapkan perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
H. Badrut Tamam, S.Psi dan Raja'e, S.Hi.	1 (satu)	257.738
DR. KH. Kholilurrahman, SH., M.Si dan Fathor Rohman, M.Si.	2 (dua)	228.596

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TA.014, bukti TB.001 sampai dengan bukti TB.004, bukti TD.3.001 sampai dengan bukti TD.3.006, bukti TF.1.001, bukti TF.2.001 sampai dengan bukti TF.002, dan bukti TF.3.001, sebagai berikut:

1. Bukti TA.001 : Fotokopi Daftar Hadir peserta Sosialisasi Pencalonan tertanggal 18 Desember 2017;
2. Bukti TA.002 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 21/PP.02,3-Kpt/KPU/Kab/3528/IX/2017 tertanggal 5 September 2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018;
3. Bukti TA.003 : Fotokopi MODEL BA.1 KWK Perseorangan tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 30 November 2017;
4. Bukti TA.004 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 49/PL.03.2Kpt/KPU-Kab/3528/XI/2017 tertanggal 30 November 2017 tentang Penetapan Hasil Penyerahan Syarat Dukungan Minimal Perseorangan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018;
5. Bukti TA.005 : Fotokopi Putusan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pamekasan Nomor 001/PS/16.28/XII/2017 tertanggal 14 Desember 2017 tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Terkait Syarat Dukungan Calon Perseorangan;
6. Bukti TA.006 : Fotokopi Berita Acara Nomor 85/PK.01-BA/3528/KPU-Kab/XII/2017 tertanggal 18 Desember 2017 tentang Penghitungan Jumlah Syarat Dukungan Minimal Bakal Calon Perseorangan Tertanggal 18 Desember 2017;

7. Bukti TA.007 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya Nomor 1/G.Pilkada/2017/PTTUN.SBY tertanggal 10 Januari 2018 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121 K/TUN/PILKADA/2018 tertanggal 13 Februari 2018;
8. Bukti TA.008 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 29/HK.03.1-Kpt/KPU.Kab/3528/IX/2017 tertanggal 27 September 2017 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018;
9. Bukti TA.009 : Fotokopi Pengumuman Nomor 01/PP.08.3-Pu-Kab/3528/I/2018 tertanggal 1 Januari 2018 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018, beserta Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon tertanggal 10 Januari 2018;
10. Bukti TA.010 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 09/PL.03.1-Kpt/KPU-Kab/3528/I/2018 tertanggal 6 Januari 2018 tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018;
11. Bukti TA.011 : Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Nomor 01/TP/I/2018 tertanggal 15 Januari 2018;
12. Bukti TA.012 : Fotokopi MODEL BA.HP-KWK Berita Acara Hasil Penelitian dan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 tertanggal 16 Januari 2018;

13. Bukti TA.013 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 14/PL.03.3-Kpt/3528/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018;
14. Bukti TA.014 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 15/PL.03.3-Kpt/3528/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018;
15. Bukti TB.001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 33/PK.01-BA/3528/KPU-Kab/IV/2018 tertanggal 18 April 2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018;
16. Bukti TB.002 : Foto Dokumentasi dan Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPT tertanggal 18 April 2018;
17. Bukti TB.003 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Salinan DPT tertanggal 7 Mei 2018;
18. Bukti TB.004 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/DUKCAPIL dan Nomor 43/BA/VII/2017 tertanggal 31 Juli 2017 tentang DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Bukti TD.3.001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018, tertanggal 5 Juli 2018 (Model DB-KWK);

20. Bukti TD.3.002 : Fotokopi Model DB2-KWK, tentang catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018;
21. Bukti TD.3.003 : Fotokopi Formulir DB5-KWK, yaitu tanda terima penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Penyampaian perolehan suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018;
22. Bukti TD.3.004 : Fotokopi Surat Keputusan Termohon Nomor 52/PP.03.6-Kpt/3528/KPU-Kab/VII/2018 tertanggal 5 Juli 2018 pukul 13.15 WIB, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018;
23. Bukti TD.3.005 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (DB1-KWK) tertanggal 5 Juli 2018;
24. Bukti TD.3.006 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Berita Acara dan Surat Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018;
25. Bukti TF.1.001 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 19/HK.03.2-Kpt/KPU-Kab/3528/IX/2017 tertanggal 5 September 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018;
26. Bukti TF.2.001 : Dokumentasi Foto dan Materi Presentasi Sosialisasi tentang Penggunaan E-KTP untuk Memilih;
27. Bukti TF.2.002 : Dokumentasi Foto Bahwa DPT Sudah Diumumkan Di

Setiap TPS;

28. Bukti TF.3.001 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 70/1/PAN.MK/2018 tertanggal 18 Juli 2018.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 30 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan Nomor 14/PL.03.3-Kpt/3528/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 bertanggal 12 Februari 2018 [**Bukti PT-3**], H. Baddrut Tamam, S.Psi dan Raja'e, M.Si., ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 15/PL.03.3-Kpt/3528/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 bertanggal 13 Februari 2018 [**Bukti PT-4**], H. Baddrut Tamam, S.Psi dan Raja'e, M.Si., ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 dengan Nomor Urut 1;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 52/PP.036-Kpt/3528/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018 [**Bukti PT-5**] *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 (Model DB KWK) [**Bukti PT-6**], Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan, H. Baddrut Tamam, S.Psi dan Raja'e, M.Si., sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1, ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018, dengan perolehan suara sebagai berikut:

Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
H. Baddrut Tamam, S.Psi dan Raja'e, M.Si.	1	257.738
Dr. KH. Kholilurrahman, SH., M.Si dan Fathor Rohman, M.Si.	2	228.596

4. Bahwa Pasal 2 (PMK 5/2017) menetapkan:
Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
 - a. Pemohon;
 - b. Termohon; dan
 - c. Pihak Terkait.
5. Bahwa Pasal 3 ayat (3) PMK 5/2017 menentukan:
Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
6. Bahwa sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan perolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 52/PP.036-Kpt/3528/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018, dan mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan Pemohon, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (4) PMK 5/2017, maka Pasangan Calon H. Baddrut Tamam, S.Psi dan Raja'e, M.Si adalah **Pihak Terkait** dalam perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya Pihak Terkait mengajukan Keterangan Pihak Terkait dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 yang diajukan Pemohon *in litis* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara. Hal ini terlihat dari Pasal 156 UU 10/2016 menentukan sebagai berikut:
 - (1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan
 - (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
2. Bahwa Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 menentukan:
 - (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
 - (4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa Pasal 4 PMK 5/2017 menentukan sebagai berikut:

Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi:

 - a. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;

- b. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;
 - c. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156, Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 PMK 5/2017, telah nyata bahwa **Objek Permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan;**
 5. Mahkamah Konstitusi sendiri mempertegas hal tersebut dalam Putusan Nomor 5/PHP.NUP-XIV/2016 tanggal 19 Januari 2016. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:
 - *Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015 serta Pasal 4 PMK 1-5 /2015, objek permohonan dalam perselisihan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota adalah “Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”. Dengan demikian, yang menjadi objek permohonan dalam perkara a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 47/Kpts/KPU-Kab-022435956/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, pukul 14.50 WITA (bukti TA-1 = bukti PT-5), sedangkan Pemohon dalam permohonannya mendasarkan pada Berita Acara Nomor 78/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015 (bukti TG-1 = bukti PT6);*
 - *Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon adalah salah (error in objecto). Oleh karena objek permohonan salah, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;*

- Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- 6. Bahwa dalam permohonannya, terdapat pada halaman 1 permohonan, Pemohon menyatakan mengajukan Permohonan Keberatan **Atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Pamekasan**. Hal ini jelas-jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 156, Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 PMK 5/2017. Bahwa dengan demikian telah jelas terjadi *error in objecto* atau salah objek dalam permohonan *a quo*.
- 7. Bahwa oleh karena terjadi salah mengenai objek permohonan (*error in objecto*) maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*. Oleh karenanya permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penghitungan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 8. Bahwa Pasal 157 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang (UU 10/2016) menetapkan bahwa Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
- 9. Bahwa namun demikian ketentuan tersebut di atas tidak serta merta memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada para peserta untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil penghitungan suara. Untuk mendapatkan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil penghitungan suara, Pemohon harus memenuhi dua syarat, yaitu: Pemohon sebagai Pasangan Calon resmi yang ditetapkan oleh KPU dan syarat ambang batas sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 10/2016;

10. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 5/2017) menetapkan:
Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
 - a. Pemohon;
 - b. Termohon; dan
 - c. Pihak Terkait.
11. Bahwa Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017, menentukan:
 - (1) *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*
 - a. *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. ***Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau***
 - c. *Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.*
12. Bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf a PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan Pemohon paling kurang memuat:
 - a. *Identitas lengkap Pemohon dan/atau Kuasa hukumnya yaitu nama dan alamat, nomor telepon, nomor faksimili, dan/atau alamat surat elektronik (email).*
13. Bahwa selanjutnya Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 8/2017) menentukan:
Identitas Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling kurang memuat:
 - a. *Nama dan alamat Pemohon dan/atau Kuasa Hukum;*
 - b. *Nomor telepon; dan*
 - c. *Nomor faksimili dan/atau alamat surat elektronik (email).*
14. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada halaman dua, tertulis identitas Pemohon, sebagai berikut:

1. Nama : DR. KH. KHOLILURRAHMAN, S.H., M.SI.
2. NIK : 3528041406600003
Alamat : Komp. RJA DPR-RI Blok A-4/60 Jakarta Selatan
3. Nama : FATHORRAHMAN, M.Si
NIK :
Alamat :

15. Bahwa identitas calon wakil bupati, FATHORRAHMAN, M.Si, tidak tertulis dengan lengkap, hanya nama tanpa NIK dan alamat. Hal ini menandakan bahwa Identitas Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a PMK 5/2017 dan Pasal 4 ayat (1) PMK 8/2017;

16. Bahwa ketidaklengkapan penulisan identitas Calon Wakil Bupati menimbulkan dugaan kuat bahwa sesungguhnya permohonan *a quo* hanya diajukan oleh Calon Bupati seorang diri. Dugaan ini didukung oleh pernyataan Calon Wakil Bupati, Fathor Rohman, M.Si, dalam menyikapi rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018, yang pada intinya, Fathor Rohman, M.Si, mengakui Pihak Terkait sebagai pemenang dengan perolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 dan mengucapkan selamat kepada Pihak Terkait, pernyataan ini terekam dalam video **[Bukti PT-7]**. Bahwa dengan tidak ikut sertanya Calon Wakil Bupati untuk mengajukan permohonan *a quo* maka dengan sendirinya Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 5/2017, yaitu:

1. *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*
 - a. *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. ***Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau***
 - c. *Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.*

17. Bahwa ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017 tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi terdapat syarat lain yang menjadi satu kesatuan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017 yang harus terpenuhi untuk mendapatkan predikat atau kedudukan hukum sebagai

Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK No.5/2017. Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berbunyi sebagai berikut:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
 - b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
 - c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
 - d. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
18. Bahwa ketentuan serupa juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, yang mengatur hal sebagai berikut:
- Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:*

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
19. Bahwa berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (<http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/35/name/jawa-timur/detail/3528/pamekasan>), jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan adalah sebanyak **851.215 jiwa**. Bahwa sehubungan dengan penduduk Kabupaten Pamekasan yang berjumlah **851.215 jiwa** (delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima belas) jiwa, maka sesuai ketentuan yang berlaku untuk Perselisihan Hasil Pemilihan adalah ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf c PMK 5/2017, yaitu Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan

jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

20. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 52/PP.036-Kpt/3528/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 (Model DB KWK), ditetapkan hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 sebagai berikut:

Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
H. Baddrut Tamam, S.Psi dan Raja'e, M.Si.	1	257.738
Dr. KH. Kholilurrahman, SH., M.Si dan Fathor Rohman, M.Si.	2	228.596
Suara Sah		486.334

Dari perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 diperoleh jumlah suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 adalah sebanyak **486.334 suara**.

21. Bahwa selanjutnya dilakukan penghitungan terhadap ambang batas selisih perolehan suara sebagai berikut:

$$1\% \times 486.334 = \mathbf{4863, 34 \text{ suara.}}$$

Dibulatkan menjadi **4863 suara**

22. Bahwa dari hasil penghitungan ini berarti bahwa **4863** (empat ribu delapan ratus enam puluh tiga) **suara** merupakan syarat ambang batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Dengan kata lain apabila selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari 4863 suara maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ke Mahkamah Konstitusi;
23. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 52/PP.036-Kpt/3528/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018 tersebut di atas, selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku pemenang (Pihak Terkait) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) adalah sebagai berikut:
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) = 257.738 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) = 228.596 suara;
- Sehingga terdapat selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon ----- = **29.142** (dua puluh Sembilan ribu seratus empat puluh dua) **suara** atau equivalen dengan **5.99%** (lima koma sembilan puluh sembilan persen)
24. Berdasarkan perhitungan di atas, maka selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi ambang batas maksimal yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf c PMK 5/2017, maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara *in litis*. Oleh karenanya, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
25. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam salah satu putusannya, Putusan Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017, tanggal 23 Maret 2017, berpendapat sebagai berikut:
- [3.11] *Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon*

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajua permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK 1/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) beralasan menurut hukum;

26. Bahwa pendapat Mahkamah serupa juga dapat dijumpai dalam Putusan Nomor 17/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 19 Januari 2016 dan Putusan Nomor 79/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 19 Januari 2016;
27. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat berdasar dan beralasan secara hukum permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*).

B. TENGGANG WAKTU

Bahwa Pihak Terkait berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah melebihi tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, dengan alasan sebagai berikut:

28. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menetapkan:
Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
29. Bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, menegaskan:
Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
30. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 52/PP.03.6-Kpt/3528/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018, ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 13.15 WIB;

31. Bahwa oleh karena keputusan Termohon *a quo* ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 13.15 WIB, merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, maka batas akhir pengajuan permohonan jatuh pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 pukul 13.15 WIB;
32. Bahwa terdapat ketidaksinkronan antara keterangan dan fakta yang terdapat pada permohonan Pemohon. Pada Halaman 2 Permohonan Pemohon, bagian Tenggang Waktu Permohonan angka 3, tertulis bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud secara online pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2018, namun merujuk pada Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 70/1/PAN.MK/2018 [**Bukti PT-8**], Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, pukul 16.23 WIB. Secara resmi sesungguhnya Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 18 Juli 2018 sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 70/1/PAN.MK/2018. Namun demikian, apakah pengajuan permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 11 Juli 2018 atau 18 Juli 2018, sesungguhnya pengajuan Permohonan Pemohon telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
33. Bahwa dengan demikian terbukti, pengajuan permohonan Pemohon telah melewati jangka waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017;
34. Bahwa adalah keliru pemahaman Pemohon yang mendasarkan jangka waktu pengajuan permohonan merujuk pada Pasal 6 PMK 5/2017. Pasal 6 PMK 5/2017 adalah ketentuan yang mengatur tentang pengajuan permohonan secara *online*. Sesungguhnya tidak ada perbedaan jangka waktu pengajuan permohonan secara langsung maupun secara *online*, jangka waktu pengajuan permohonan tetap merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan

perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK 5/2017 hanya memberikan kelonggaran bagi pengajuan permohonan untuk menyerahkan Permohonan asli (naskah fisik permohonan) kepada Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Pasal 6 ayat (2) PMK 5/2017 lebih mempertegas keberlakuan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017. Pasal 6 ayat (2) PMK 5/2017 berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan mengenai pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) berlaku mutatis mutandis bagi permohonan yang diajukan secara online.

35. Bahwa sesungguhnya tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pemahaman Pemohon yang ternyata salah menafsirkan tentang jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PMK 5/2017. Bahwa perhelatan Pemilihan Kepala Daerah serentak telah dimulai sejak tahun 2015 dan didasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengenai sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. UU inilah yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018. Hal ini berarti bahwa ketentuan UU telah menjadi pengetahuan umum yang dipahami bersama;
36. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas juga bertentangan dengan asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*). Semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atau warga yang tinggal di pedalaman. Dalam bahasa Latin dikenal pula adagium *ignorantia jurist non excusat*, ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu. Asas ini berlaku

untuk semua orang, bahkan masyarakat awam, oleh karena itu tidak pada tempatnya apabila Pasangan Calon dalam pemilihan kepala daerah ataupun kuasa hukum mengatakan bahwa tidak tahu atau keliru memahami ketentuan hukum;

37. Bahwa sosialisasi terkait dengan sengketa Pemilihan Kepala Daerah juga telah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait, antara lain oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu maupun oleh Mahkamah Konstitusi melalui kegiatan sosialisasi maupun Bimbingan Teknis Penanganan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum RI pun telah menerbitkan Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018, yang oleh Termohon kemudian dilakukan sosialisasi kepada para pihak yang berkepentingan dan masyarakat Kabupaten Pamekasan [**Bukti PT-9 dan PT-10**];
38. Bahwa dengan demikian maka dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon salah dalam memahami atau keliru menafsirkan ketentuan PMK 5/2017 karena tidak adanya penjelasan dari Termohon adalah dalil yang tidak beralasan dan berdasar menurut hukum, sehingga patut dikesampingkan;
39. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka tidak didapati alasan hukum dan dasar fakta yang cukup untuk memberikan diskresi terhadap lewatnya waktu pengajuan permohonan Pemohon. Oleh karenanya mohon permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

40. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
41. Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 PMK 5/2017 menentukan:

Pokok Permohonan Pemohon memuat penjelasan mengenai tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

42. Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5 PMK 5/2017 menentukan:

Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

43. Bahwa pengaturan serupa lebih dipertegas lagi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawan Termohon, Dan Keterangan Pihak Terkait Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 8/2017);

44. Pasal 8 PMK 8/2017 menentukan sebagai berikut;

Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 4, paling kurang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

45. Bahwa Pasal 9 PMK 3/2015 *juncto* PMK 8/2015 menentukan sebagai berikut:

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 5, paling kurang memuat:

- a. *Pernyataan Pemohon untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- b. *Pernyataan Pemohon untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

46. Bahwa dalam Pokok Permohonan, Pemohon tidak memuat penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 PMK 5/2017 *juncto* Pasal 8 PMK 8/2017. Dalam Pokok Permohonan, Pemohon menguraikan beberapa hal yang menurut Pemohon merupakan pelanggaran, namun Pemohon tidak menguraikan tentang

pengaruh dari pelanggaran-pelanggaran tersebut terhadap kesalahan penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

47. Bahwa dalam *petitum* permohonan, Pemohon tidak memuat pernyataan atau permintaan Pemohon untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5 PMK 5/2017 *juncto* Pasal 9 huruf b PMK 8/2017;
48. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan tidak terpenuhinya syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 5/2017 *juncto* Pasal 8 dan Pasal 9 PMK 8/2015 *juncto* PMK 8/2015, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), Oleh karenanya harus dinyatakan (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam eksepsi, mohon secara mutatis mutandis dianggap terulang dan berlaku kembali dalam pokok permohonan;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap dalil yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa isu hukum yang diuraikan dalam pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:
 - a. Terjadinya Pelanggaran-pelanggaran sebelum dan saat pencoblosan, yaitu:
 - Tentang DPT (Daftar Pemilih Tetap)
 - Tentang undangan untuk Para Pemilih
 - Tentang Sosialisasi Pemilih dapat menunjukkan KTP
 - Tentang Pemasangan DPT tidak sesuai
 - Tentang ketidaknetralan Termohon
 - b. Pelanggaran-pelanggaran setelah pencoblosan, yaitu:
 - Tentang penyalahgunaan wewenang;
 - Tentang dugaan upaya penghilangan hak pilih secara sistematis, terstruktur dan masif oleh Termohon;
 - Tentang dugaan pelanggaran administrasi Pemilukada
 - **Tentang adanya dugaan Praktek Politik Uang (*Money Politics*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu);**

- Tentang adanya dugaan pemberian suara yang lebih dari satu kali.
 - **Di beberapa tempat, Tim pendukung Pasangan Nomor 1 memasang (tanda adat sebagai larangan) untuk melarang pendukung pasangan calon lain untuk masuk, dan hanya tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang boleh masuk.**
4. Bahwa dari keseluruhan isu hukum yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, hanya ada dua isu hukum yang dialamatkan kepada Pihak Terkait, yaitu:
- **Tentang adanya dugaan Praktek Politik Uang (*Money Politics*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu);**
 - **Di beberapa tempat, Tim pendukung Pasangan Nomor 1 memasang (tanda adat sebagai larangan) untuk melarang pendukung pasangan calon lain untuk masuk, dan hanya tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang boleh masuk.**

Oleh karenanya Pihak Terkait akan menjawab dan menanggapi dua isu hukum di atas. Namun demikian hal tersebut tidak menghalangi Pihak Terkait untuk menanggapi isu hukum lain untuk memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018;

5. Bahwa mohon dicatat, Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak mempersoalkan/tidak memperselisihkan hasil penghitungan suara sebagaimana telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan Nomor 52/PP.03.6-Kpt/3528/KPU-Kab/VII/2018 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018. Dengan demikian, Pemohon secara hukum dianggap mengakui dan menerima Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan tahun 2018 yang telah ditetapkan oleh Termohon *in casu*.
6. Bahwa di luar dari ada atau tidaknya dalil pokok permohonan Pemohon soal kesalahan penghitungan suara, menurut pendapat pihak terkait penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan 2018 telah berlangsung dengan baik, lancar, aman, dan tertib serta sesuai prinsip

pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU RI melalui Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018;

7. Bahwa sejak tahapan proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan 2018 dimulai, jauh sebelum Termohon mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 14/PL.03.3-Kpt/3528/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan 2018 bertanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 15/PL.03.3-Kpt/3528/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 bertanggal 13 Februari 2018, Pihak Terkait telah berkomitmen untuk selalu taat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*obedience by law*), termasuk tapi tidak terbatas dalam mengikuti seluruh rangkaian proses pemilihan bupati dan wakil bupati. Hal itu dimaksudkan agar penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan tidak hanya menjadi ajang sirkulasi kekuasaan elit politik di Kabupaten Pamekasan, tapi sekaligus merupakan sarana pendidikan politik yang baik dan benar kepada masyarakat. Dan dengan itu, seiring dengan kesadaran politik masyarakat yang semakin dewasa, Pihak Terkait yakin simpati dan dukungan masyarakat pemilih akan mengalir kepada Pihak Terkait pada akhirnya benar-benar mengikuti kontestasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan 2018;
8. Bahwa Dalam hal penghitungan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan 2018 di tingkat TPS dan rekapitulasi hasil perolehan suara secara berjenjang keseluruhannya terkonfirmasi melalui berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara (Model DA KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Model DA1 KWK) berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di 13 (tiga belas) kecamatan se-Kabupaten Pamekasan, yakni: Kecamatan Pamekasan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 [**Bukti PT-11** dan **Bukti**

PT-11a], Kecamatan Tlanakan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 [**Bukti PT-12** dan **Bukti PT-13**], Kecamatan Pademawu Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 [**Bukti PT-14**], Kecamatan Galis Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 [**Bukti PT-15**], Kecamatan Larangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 [**Bukti PT-16**], Kecamatan Proppo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 [**Bukti PT-17**], Kecamatan Palengaan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 [**Bukti PT-18**], Kecamatan Pegantenan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 [**Bukti PT-19** dan **Bukti PT-19a**], Kecamatan Pakong Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 [**Bukti PT-20**], Kecamatan Kadur Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 [**Bukti PT-21** dan **Bukti PT-22**], Kecamatan Waru Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 [**Bukti PT-23** dan **Bukti PT-23a**], Kecamatan Batumarmar Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 [**Bukti PT-24**], Kecamatan Pasean Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 [**Bukti PT-25**].

Tentang adanya dugaan Praktek Politik Uang (*Money Politics*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu);

9. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 yang berlangsung sesuai dengan prinsip Luber dan *fairness* tersebut tercermin dari fakta tidak adanya keberatan yang dituangkan dalam form Keberatan Model C2-KWK oleh saksi dari Pemohon di tempat pemungutan suara (TPS) yang keseluruhannya berjumlah 1.574 (seribu lima ratus tujuh puluh empat) dan ditandatanganinya seluruh berkas Formulir Model C-KWK, Formulir Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK, meskipun Pemohon juga menempatkan seluruh saksinya di seluruh TPS 1.574 TPS. Demikian halnya terhadap Form Keberatan Model DA2-KWK;
10. Bahwa dalam pandangan Pihak Terkait berdasarkan penalaran yang wajar, seandainya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 diwarnai indikasi/dugaan terjadinya pelanggaran serius misalnya adanya praktek *money politics* yang dilakukan untuk Pemenangan Pihak

Terkait, *quod non*, maka hal tersebut pastilah sangat mudah untuk diketahui dan mudah untuk mengungkapkannya sehingga menjadi diskursus dalam media, mengingat masalah politik uang pastinya berkenaan dengan masyarakat pemilih yang bisa saja merupakan bagian dari pemilih fanatik Pemohon. Namun faktanya, tidak pernah ada berita dalam media massa cetak maupun online yang menyatakan adanya indikasi praktek politik uang yang dilakukan oleh Tim Pihak Terkait untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya poin 4 (4.1 s.d 4.8) halaman 11. Selain itu juga, tidak pernah ada laporan dari Tim Pemohon, maupun dari masyarakat atau juga temuan dari Panwaslu Kabupaten Pamekasan berkenaan dengan terjadinya praktek politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait;

11. Bahwa terlepas ada tidaknya perdebatan publik tentang praktek politik uang yang didalilkan Pemohon, yang pasti dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan adab berdemokrasi yang baik serta mengikuti dan patuh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan;
12. Bahwa namun demikian, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang menyangkut tuduhan pelanggaran terjadinya praktik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, maka Pihak Terkait menyampaikan keterangan lebih lanjut sebagai berikut:
13. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah, yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, secara tegas telah mengatur:
 - Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 137

- Dalam hal terjadi pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141.
 - Dalam hal terjadi sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 144.
 - Dalam hal terjadi sengketa penetapan calon pasangan, mekanisme penyelesaiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 153 sampai dengan Pasal 155;
 - Dalam hal terdapat tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Pasal 145 sampai dengan Pasal 152;
 - Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 157.
14. Bahwa terkait dengan pelanggaran praktek politik uang telah diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pemilukada), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;*
- (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan BAWASLU Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;*
- (3) *Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan;*

- (4) Selain Calon atau Pasangan calon, anggota Partai Politik, Tim Kampanye, dan relawan atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:
- Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan Hak Pilih;
 - Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih Calon Tertentu;
- (5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana;
15. Bahwa dalam hal adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon, langkah yang harus diambil adalah dengan membuat Laporan ke Bawaslu/Panwaslu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 135 UU 10/2016, yang berbunyi:
- Pasal 134*
- (1) Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan;
 - (2) Laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - Pemilih;
 - Pemantau pemilihan;
 - Peserta pemilihan.
 - (3) Laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana pada ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit:
 - nama dan alamat pelapor;
 - pihak terlapor;
 - waktu dan tempat kejadian perkara;
 - uraian kejadian.

(4) Laporan peanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7(tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan.

(5) ...

(6) ...

Pasal 135

(1) Laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:

- a. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
- b. Pelanggaran administrasi pemilihan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kab/Kota
- c. Sengketa pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
- d. Tindak pidana pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2)

(3)

Pasal 152 ayat (1)

(1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu provinsi, dan/atau panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian resort, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan negeri membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

Seandainya memang terjadi Praktik uang yang dilakukan oleh Tim/Calon/Pasangan Calon *in casu* Pihak Terkait, maka seharusnya Pemohon membuat Laporan ke sentra Penegakan Hukum Terpadu dengan membawa bukti-bukti temuan Praktik Uang.

16. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tentang praktik politik uang yang dilakukan Pihak Terkait hanya berupa dugaan-dugaan yang tidak berdasar dan beralasan secara hukum, membuat-buat fakta yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Pemohon hanya mengada-ada dan mencari-cari alasan permohonan yang akan diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*. Dalam dalil permohonan Pemohon juga dinyatakan bahwa Tim Pihak Terkait

membagikan uang dengan jumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-orang dan hal ini berdasarkan pengakuan warga, jelas hal ini mengada-ada dan tidak berdasar. Apabila Pemohon telah mengetahui dan menemukan adanya pelanggaran pidana pemilihan harusnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari membuat laporan ke Bawaslu dan diteruskan kepada pihak Kepolisian sebagaimana dalam Pasal 135 ayat (1) UU 10/2016

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudah sangat Jelas bahwa dalil pokok permohonan Pemohon tentang praktik uang mengada-ada, tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya Mahkamah pemeriksa perkara memberikan putusan dengan menyatakan menolak permohonan Pemohon;

Di beberapa tempat, Tim pendukung Pasangan Nomor 1 memasang (tanda adat sebagai larangan) untuk melarang pendukung pasangan calon lain untuk masuk, dan hanya tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang boleh masuk.

18. Bahwa kami tegaskan kembali, seluruh rangkaian tahapan, proses serta program-program dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 telah sesuai dengan jadwal, aturan, serta memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dari mulai tahap pendaftaran calon, penetapan calon, proses kampanye, pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara dilaksanakan oleh penyelenggara *in casu* Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
19. Bahwa, demikian pula selaku peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018, Pihak Terkait beserta Tim Pemenangan, mengikuti seluruh proses, tahapan, dan program dengan cara-cara yang baik fair, berkontestasi dengan cara jujur. Dalam berkampanye untuk mendulang suara dari masyarakat pun, Pihak Terkait tidak pernah punya niatan maupun perbuatan yang berujung pada tidak membatasi pasangan calon lain dalam hal meraih suara masyarakat sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan poin 5.4 halaman 11. Pihak terkait maupun Timnya selama proses, Tahapan dan Program Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018, tidak pernah memakai cara-cara kotor, menekan, maupun mengintimidasi siapapun baik itu dari pihak masyarakat pada

umumnya maupun dari tim pemenangan Pemohon, karena hal itu Pihak Terkait sadari akan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat nantinya ketika Pihak Terkait terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan 2018-2023;

20. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa di beberapa tempat, Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor 1 *in casu* Pihak Terkit memasang (tanda adat sebagai larangan) untuk melarang Pendukung Pasangan Calon Nomor urut lain untuk masuk, dan hanya tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang boleh masuk. Mungkin yang dimaksud oleh Pemohon kejadian yang dimaksud adalah kejadian pada saat proses kampanye untuk mendulang suara masyarakat. Sangat Jelas sekali ini hanya mengada-ada dan tidak berdasar.
21. Bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci di tempat mana sajakah dari 13 (tiga belas) kecamatan di seluruh Kabupaten Pamekasan, ada tanda larangan yang dimaksud oleh Pemohon. Pemohon juga tidak menjelaskan lebih lanjut tanda larangan ini bentuknya seperti apa, dilakukan oleh siapa dan ditujukan untuk siapa larangan yang dimaksud. sudah pasti Pemohon tidak akan sanggup menguraikan dan menjelaskan lebih lanjut, karena Pada faktanya kejadian ini tidak pernah ada, dan hanya akal-akalan Pemohon yang tidak berdasar untuk berusaha menguatkan alasan-alasan permohonan.
22. Bahwa dalam Pasal 3 PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota, telah dijelaskan bahwa:

Pasal 3

- (1) *Kampanye diselenggarakan di seluruh wilayah daerah provinsi atau kabupaten/kota.*
- (2) *Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.*

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa:

Pasal 4

- (1) *Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip:*
 - a. *jujur;*

b. terbuka; dan

c. dialogis.

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.

(3) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

23. Bahwa apabila Pemohon merasa pada saat kampanye dibatasi haknya oleh Tim Pihak terkait, *quod non*, maka ada mekanisme yang harusnya ditempuh oleh Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan tidak dapat masuknya Pemohon ataupun timnya ke area tertentu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 81 PKPU 4 Tahun 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

(1) Pemilih, pemantau Pemilihan, dan/atau peserta Pemilihan dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran ketentuan Kampanye.

(2) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada:

a. KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS; atau

b. Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan.

Pasal 82

(1) Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a dilakukan secara tertulis, paling sedikit memuat:

a. nama dan alamat pelapor;

b. nama dan alamat terlapor;

c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan

d. uraian kejadian.

(2) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri fotokopi identitas pelapor dan disertai bukti pendukung.

(3) KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum

24. Selama proses, tahapan dan program pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan 2018, Pihak Terkait tidak pernah dipanggil, menjalani pemeriksaan atau mendapat teguran oleh penyelenggara *in casu* Termohon maupun Panwaslu atas laporan adanya pelanggaran Kampanye dalam hal membatasi pihak lain untuk masuk di beberapa tempat. Sangat jelas sekali bahwa dalil permohonan Pemohon ini tidak beralasan dan tidak berdasar menurut hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya Mahkamah memutuskan untuk menolak dalil-dalil permohonan Pemohon.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan yang terurai di atas, maka Pihak Terkait berkesimpulan:

1. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
3. Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
4. Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
5. Pokok permohonan Pemohon tidak berdasar dan beralasan menurut hukum

PERMOHONAN

Bahwa semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon kepada mahkamah berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-25, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Baddrut Tamam, S.Psi;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Raja'e, M.Si.;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 14/PL.03.3-Kpt/3528/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 bertanggal 12 Februari 2018;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 15/PL.03.3-Kpt/3528/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 bertanggal 13 Februari 2018;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 52/PP.036-Kpt/3528/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018;
7. Bukti PT-7 : Video Rekaman pernyataan Fathor Rohman, M.Si.;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 70/1/PAN.MK/2018, bertanggal 18 Juli 2018;
9. Bukti PT-9 : *Print out* Berita Liputan 6 Online, tanggal 15 Oktober 2017, Pukul 20.12 WIB, dengan kepala berita "KPU Pamekasan Luncurkan Tahapan Pilkada 2018";
10. Bukti PT-10 : *Print out* Berita Warta Ekonomi.co.id, tanggal 15 Oktober 2017, Pukul 07.27 WIB, dengan kepala berita "KPU

- Pamekasan Beberkan Tahapan Pilkada 2018”;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pengitungan Suara Dari Setiap Desa Di Tingkat Kecamatan Pamekasan (Model DA1-KWK);
 12. Bukti PT-11a : Fotokopi Berita acara Perbaikan Rekapitulasi Pengitungan Suara Pemiihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018, Nomor 07/BA-PRPS/PILBUP/VI/2018, bertanggal 2 Juli 2018;
 13. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pengitungan Suara Dari Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Kecamatan Tlanakan, bertanggal 28 Juni 2018 (Model DA-KWK beserta lampiran);
 14. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Perbaikan Rekapitulasi Hasil Pengitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Kecamatan Tlanakan, Nomor 33/PP.03.1-Kpts/PPK-Tlanakan/352801/VI2018, bertanggal 30 Juni 2018, beserta lampiran;
 15. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pengitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Kecamatan Pademawu, bertanggal 29 Juni 2018 (Model DA-KWK beserta lampiran);
 16. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pengitungan Suara Dari Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Kecamatan Galis, bertanggal 29 Juni 2018 (Model DA-KWK beserta lampiran);
 17. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pengitungan Suara Dari Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Kecamatan Larangan, bertanggal 29 Juni 2018 (Model DA-KWK beserta lampiran);

18. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pengitungan Suara Dari Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, bertanggal 30 Juni 2018 Kecamatan Proppo, bertanggal 30 Juni 2018 (Model DA-KWK beserta lampiran);
19. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pengitungan Suara Dari Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Kecamatan Palengaan, bertanggal 28 Juni 2018 (Model DA-KWK beserta lampiran);
20. Bukti PT-18a : Fotokopi Berita Acara Perbaikan Rekapitulasi Penghitungn Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018, Nomor 342/BA/PPK/02/VII/2018, Kecamatan Palengaan, bertanggal 2 Juli 2018;
21. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pengitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Kecamatan Pegantenan, bertanggal 29 Juni 2018, beserta lampiran;
22. Bukti PT-19a : Fotokopi Berita Acara Perbaikan Rekapitulasi Hasil Pengitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Kecamatan Pegantenan, Nomor 073/BA/352807/PPK PAGENTENAN/VI/2018, bertanggal 3 Juli 2018, beserta lampiran;
23. Bukti PT-20 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pengitungan Suara Dari Setiap Desa Di Tingkat Kecamatan Pakong (Model DA1-KWK) Selatan;
24. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pengitungan Suara Dari Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Kecamatan Kadur, bertanggal 28 Juni 2018 (Model DA-KWK beserta lampiran);
25. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara Nomor 43/PPK/352812/SEK-

- KEC/VII/2018 tentang Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018, Kecamatan Kadur, bertanggal 3 Juli 2018, beserta lampiran;
26. Bukti PT-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018, Kecamatan Waru, bertanggal 29 Juni 2018, beserta lampiran;
27. Bukti PT-23a : Fotokopi Berita Acara Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018, Nomor 07/BA-PRPS/PILBUP/VI/2018, Kecamatan Waru, bertanggal 30 Juni 2018, beserta lampiran;
28. Bukti PT-24 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa Di Tingkat Kecamatan Batumarmar (Model DA1-KWK);
29. Bukti PT-25 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa Di Tingkat Kecamatan Pasean (Model DA1-KWK).

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 27 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KETERANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Hasil Pengawasan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- 1) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan pada tanggal 18 April 2018 telah melaksanakan pengawasan terkait pleno penetapan DPT pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan di Gedung PKPRI Jalan Kemuning Nomor 2 Kelurahan Barurambat Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dimulai

pada pukul 09.00 WIB sampai selesai bersama seluruh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pamekasan. **(Bukti PK-1)**

- 2) Bahwa Panwaslu Kabupaten Pamekasan telah melaksanakan pengawasan secara maksimal terkait penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 dengan melakukan pencermatan terhadap masalah (a) bahwa terdapat DPT yang tidak diumumkan di Kecamatan Batumarmar Desa Blaban TPS 9 di mana DPT tersebut tidak ada dan/atau hilang; (b) bahwa berdasarkan surat Panwaslu Kabupaten Pamekasan perihal permintaan data pemilih potensial non E-KTP pada tanggal 18 April 2018 dan 3 Mei 2018, data yang diberikan oleh KPU Kabupaten Pamekasan tidak sesuai dengan rincian yang dimaksud dalam surat tersebut; (c) bahwa terdapat perbedaan antara DPT yang ditetapkan dengan DPT yang dicetak untuk diumumkan/dipublikasikan; (d) bahwa masih terdapat NIK ganda di Kecamatan Pamekasan; (e) bahwa di Kecamatan Pamekasan ada data pemilih A-3.KWK tidak terinput di DPT, (f) bahwa di kecamatan Pamekasan ada data pemilih di DPT tidak terinput di A-3.KWK; (g) bahwa di Kecamatan Pamekasan ada data pemilih di DPT tidak dilengkapi Nomor KK dan NIK; (h) bahwa di Kecamatan Pamekasan masih terdapat pemilih yang pindah ke TPS lain yang telah ditetapkan di A-3.KWK dan temuan tersebut ditindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Rekomendasi Nomor 126/K.Bawaslu/PROV.JI-19/V/2018 yang merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Pamekasan untuk melakukan perbaikan dan pencermatan DPT dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU. **(Bukti PK-2)**

- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Pamekasan ditemukan adanya kesalahan dalam melakukan penjumlahan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Pamekasan pada saat penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sehingga Panwaslu Kabupaten Pamekasan mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 49/K.Bawaslu/PROV.JI-19/III/2018 untuk dilaksanakan rapat pleno ulang khusus Kecamatan Pamekasan dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU. **(Bukti PK-3).**

4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Pamekasan menemukan daftar pemilih bermasalah pada saat penetapan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan tahun 2018, seperti NIK Ganda dan pemilih yang tidak terinput di DPT, atas temuan tersebut Panwaslu Kabupaten Pamekasan memberikan Surat Rekomendasi Nomor 144/K.Bawaslu/PROV.JI-19/VI/2018 kepada KPU Kabupaten Pamekasan untuk melaksanakan pencermatan dan perbaikan terhadap DPT yang sudah ditetapkan, terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU. **(Bukti PK-4)**

2. Hasil Pengawasan Terhadap Undangan Untuk Para Pemilih

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Pamekasan, tidak ditemukan pelanggaran atau menerima laporan terkait undangan pemilih yang tidak disampaikan kepada pemilih sebagaimana tercantum dalam form A pengawasan. **(Bukti PK-5)**

3. Hasil Pengawasan terhadap Pemasangan DPT di TPS.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Pamekasan tidak ditemukan pelanggaran atau menerima laporan terkait DPT yang tidak ditempel di TPS dan KPPS yang tidak membagikan DPT kepada para saksi resmi dari setiap pasangan calon sebagaimana tercantum dalam form A pengawasan. **(Bukti PK-6).**

4. Hasil Pengawasan terhadap Ketidaknetralan Termohon

Bahwa Panwaslu Kabupaten Pamekasan telah melaksanakan pengawasan secara maksimal menjelang pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018, Panwaslu Kabupaten Pamekasan menemukan Ketua KPPS TPS 20 Desa Bujur Barat Kecamatan Batumarmar atas nama Mosleh, ketua KPPS TPS 1 dan TPS 2 Desa Bujur Barat Kecamatan Batumarmar atas nama Ahmad Romli dan Hairul Umum bersikap tidak netral dengan berpose menyerupai simbol Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor Urut 1, H. Baddrut Tamam dan Raja'e, dalam fotonya, namun setelah Panwaslu Kecamatan Batumarmar mengundang yang bersangkutan untuk

dilakukan klarifikasi, saudara Mosleh, Ahmad Romli, dan Hairul Umum mengirimkan surat pengunduran diri sebagai Ketua KPPS. **(Bukti PK-7)**

5. Hasil Pengawasan Pelanggaran-Pelanggaran Setelah Pencoblosan

1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Pamekasan pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan terdapat penyampaian keberatan di Kecamatan Proppo oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara lisan saja dan menuntut untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kecamatan Proppo akan tetapi ketika di minta untuk menunjukkan bukti-buktinya oleh Panwaslu Kabupaten Pamekasan yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan, setelah itu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 meninggalkan tempat rekapitulasi sebelum pelaksanaan rekapitulasi selesai tanpa mengisi Form DA 2 KWK. **(Bukti PK-8).**

2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Pamekasan pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten pada tanggal 5 Juli 2018, terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dituangkan dalam DB 2 KWK terkait adanya selisih penghitungan suara berdasarkan C1 KWK dengan DA 1 KWK dan adanya perbedaan surat suara terpakai antara pemilihan Gubernur Jawa Timur dengan pemilihan Bupati Pamekasan serta banyaknya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di satu TPS namun ketika diminta untuk menunjukkan alat bukti oleh Panwaslu Kabupaten Pamekasan yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan bukti-buktinya. **(Bukti PK-9)**

6. Hasil Pengawasan Terhadap Dugaan Praktek Politik Uang (*Money Politics*) yang dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Pamekasan tidak menemukan dugaan pelanggaran atau menerima laporan politik uang baik sebelum atau selama masa kampanye masa tenang dan pada saat berlangsungnya pemungutan suara sebagaimana tercantun dalam Form A pengawasan. **(Bukti PK-10)**

7. Hasil Pengawasan Terhadap Adanya Dugaan Pemberian Suara yang Lebih Dari Satu Kali

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan Panwaslu Kabupaten Pamekasan tidak menemukan dugaan pelanggaran atau menerima laporan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali pada saat pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sebagaimana tercantum dalam form A pengawasan. **(Bukti PK-11)**

B. Keterangan Tambahan Diluar Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan Rekapitulasi Suara

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan selama pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi di tingkat Kabupaten Pamekasan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 perolehan suara pemilihan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 52/PP.03.6-Kpt/3528/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 sebagai berikut:

No	No Urut	Nama Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	1	H. Baddrut Tamam dan Raja'e	257.738	53%
2	2	Drs. KH. Kholilurrahman, SH.M.Si dan Fathorrahman, M.Si.	228.596	47%

(Bukti PK-12).

- Bahwa Panwaslu Kabupaten Pamekasan pernah menerima permohonan sengketa proses calon perseorangan dengan Nomor Register 01/PS/16.28/XII/2017 dengan amar putusan mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dengan memerintahkan KPU menghitung sisa satu kardus syarat calon perseorangan berupa *foto copy* KTP yang diduga siluman akan tetapi pemohon tidak puas dengan putusan Panwaslu Kabupaten Pamekasan sehingga melakukan banding sampai kasasi ke Mahkamah Agung (MA) namun MA dalam putusannya menolak

permohonan pemohon calon independen pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018. **(Bukti PK-13)**

3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Pamekasan dalam melakukan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan menerima dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagai berikut:

No	No Register Temuan/Laporan	Keterangan
1.	01/LP/PB/KAB/16.28/XI/2017 Pelapor : Zainullah Terlapor : KPU Kabupaten Pamekasan	1. Laporan sdr. Zainullah terkait pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pamekasan pada saat penerimaan Calon Anggota PPS Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean terkait tertukarnya nama Jailani Fausi dengan Miftahol Arifin; 2. Bahwa setelah dilaksanakan klarifikasi kepada pelapor, saksi, terlapor, dan sdr Miftahol Arifin dan berdasarkan hasil kajian dan rapat pleno Panwaslu Kabupaten Pamekasan diputuskan KPU Kabupaten Pamekasan melakukan pelanggaran administratif dan direkomendasikan untuk dilakukan perbaikan. Terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU.
2.	02/LP/PB/KAB/16.28/XI/2017 Pelapor : Zainullah Terlapor : KPU Kabupaten Pamekasan	1. Laporan sdr. Zainullah terkait penerimaan calon anggota PPK Kecamatan Proppo atas nama Imam Hambali yang masih berstatus sebagai anggota partai politik tetapi diloloskan oleh KPU Kabupaten Pamekasan sebagai calon anggota PPK Kecamatan Proppo; 2. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi dan terlapor serta berdasarkan hasil kajian dan Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Pamekasan diputuskan laporan sdr. Zainullah bukanlah pelanggaran administrasi pemilihan karena yang bersangkutan sdr. Imam Hambali sudah mengundurkan diri pada saat pengumuman 10 besar oleh KPU Kabupaten Pamekasan;
3.	03/LP/PB/KAB/16.28/XI/2017 Pelapor : Zainullah Terlapor : Hairul Anam	1. Laporan sdr. Zainullah terkait penerimaan calon anggota PPK Kecamatan Kadur atas nama Hairul Anam yang masih berstatus sebagai anggota partai politik karena hadir dalam acara Latihan Kepemimpinan Kader Dasar (LKKD)

		<p>Partai Persatuan Pembangunan (PPP)</p> <p>2. Bahwa setelah dilaksanakan klarifikasi terhadap pelapor, saksi, terlapor, sekretaris PPP DPC Pamekasan serta hasil kajian dan Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Pamekasan diputuskan laporan sdr, Zainullah bukan merupakan pelanggaran kode etik Penyelenggara Karena sdr. Hairul Anam Hadir dalam acara LKKD PPP sebagai jurnalis dan sebelum dirinya dilantik sebagai sebagai anggota PPK Kecamatan kadur;</p>
4.	<p>002/LP/PGBW/I/2018 Pelapor : Hasbullah, S.IP Terlapor : KH. Kholilurrahman</p>	<p>1. Laporan sdr. Hasbullah, S.IP tentang dugaan penggunaan ijazah palsu MIN Karang Anyar Paiton yang digunakan oleh sdr. KH. Kholilurrahman pada saat mendaftar sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Pamekasan tahun 2018;</p> <p>2. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi terhadap pelapor saksi, terlapor dan KPU Kabupaten Pamekasan serta hasil kajian dan rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Pamekasan diputuskan bahwa laporan sdr. Hasbullah, S.IP bukan merupakan pelanggaran pidana pemilihan dan pelanggaran administarsi pemilihan disebabkan salah satu persyaratan minimal pendidikan dalam pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pamekasan adalah ijazah SLTA/ sederajat.</p>
5.	<p>01/TM/PB/KAB/16.28/III/2018 Penemu : Slamet Riyadi, S.Pd Terlapor : PPK Kecamatan Pamekasan</p>	<p>1. Temuan saudara Slamet Riyadi terkait PPK Kecamatan Pamekasan yang salah dalam menggunakan rumus pada saat penetapan DPS Pilkada Tahun 2018, sehingga terjadi selisih angka yang cukup besar dalam DPS Pilkada Tahun 2018;</p> <p>2. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi terhadap Slamet Riyadi, saksi dan terlapor serta hasil kajian Panwaslu Kabupaten Pamekasan dan Pleno Panwaslu Kabupaten Pamekasan diputuskan untuk mengirimkan rekomendasi terkait temuan tersebut untuk dilaksanakan pleno ulang khusus untuk Kecamatan Pamekasan, dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU.</p>
6.	<p>02/TM/PB/KAB/16.28/IV/2018 Penemu : Agus Fathorrahman</p>	<p>1. Temuan sdr. Agus Fathorrahman terkait netralitas ASN di lingkungan Dinas</p>

	<p>Telapor :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasnan Arifin, 2. Suryanto; 3. Kusairi; 4. Abd Karim; 5. Samaoddin; 6. M. Dahri 7. Mohammad Ali; 8. Kusnandar; 9. Sitti Solihah; 10. Syamsul Arifin; 11. Kuswadi; 12. Hadi Suswanto; 13. Nimun 	<p>Pendidikan Kabupaten Pamekasan yang berpose sebagaimana simbol Paslon 1 (H. Baddrut Tamam-Raja'e);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi kepada saudara Agus Fathorrohman, saksi, telapor dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan serta hasil kajian dan Pleno Panwaslu Kabupaten Pamekasan diputuskan bahwa ke 13 (tiga belas) ASN tersebut terbukti melanggar kode etik ASN dan sepakat untuk diteruskan kepada Ketua KASN di Jakarta untuk ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7.	<p>03/TM/PB/KAB/16.28/V/2018 Penemu : Farid Telapor : KPU Kabupaten Pamekasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temuan sdr. Farid terkait permasalahan pasca Penetapan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan tahun 2018; 2. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi terhadap saudara Farid, saksi dan telapor serta hasil kajian dan pleno Panwaslu Kabupaten Pamekasan diputuskan bahwa temuan sdr. Farid tersebut merupakan pelanggaran administrasi pemilihan dan direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Pamekasan untuk melakukan perbaikan terkait temuan tersebut dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU.
8.	<p>04/TM/PB/KAB/16.28/VI/2018 Penemu : Hairul Anam Telapor : KPU Kabupaten Pamekasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temuan sdr. Hairil Anwar terkait masih ditemukannya permasalahan pasca Penetapan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 dan rekomendasi pertama Panwaslu Kabupaten Pamekasan perihal perbaikan DPT yang sudah diumumkan; 2. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi terhadap saudara Hairul Anam, saksi dan telapor serta hasil kajian dan pleno Panwaslu Kabupaten Pamekasan diputuskan bahwa temuan sdr. Hairil Anwar tersebut merupakan pelanggaran administrasi pemilihan dan direkomendasikan kepada KPU

		<p>Kabupaten Pamekasan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan pencermatan kembali terhadap DPT; melakukan penandaan terhadap data pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab; dan memastikan agar data pemilih sebagaimana poin 2 tidak terdistribusi kebawah, untuk meminimalkan potensi pelanggaran. <p>Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pamekasan tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU.</p>
--	--	---

(Bukti PK-14)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-14, sebagai berikut:

- Bukti PK-1 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 33/PK.01-BA/3528/KPU-Kab/IV/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 dan Foto hasil pengawasan Pleno DPT;
- Bukti PK-2 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 126/K.Bawaslu/PROV.JI-19/V/2018 terkait Temuan Daftar Pemilih Tetap;
- Bukti PK-3 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 94/K.Bawaslu/PROV.JI-19/III/2018 terkait kesalahan dalam melakukan penjumlahan oleh PPK Kecamatan Pamekasan;
- Bukti PK-4 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor

144/K.Bawaslu/PROV.JI-19/VI/2018 terkait temuan Daftar Pemilih yang masih bermasalah dalam DPT untuk dilakukan pencermatan;

5. Bukti PK-5 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengumuman DPT oleh PPS;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Form A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Undangan Klarifikasi dan Surat Pengunduran Diri Ketua KPPS 20 Desa Bujur Barat, Ketua KPPS TPS 1 dan TPS 2 Desa Bujur Barat;
8. Bukti PK-8 : Foto kegiatan Rapat Pleno tingkat Kecamatan Proppo;
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 dan DB 2 KWK;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Form A Pengawasan Masa Kampanye Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 dan Foto Patroli Pengawasan;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Form A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 52/PP.03.6-Kpt/3528/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Putusan Hasil Sengketa Proses Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 001/PS/16.28/XII/2017;
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Hasil Penanganan Pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Pamekasan.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 52/PP.03.6-Kpt/3528/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 [vide bukti P-3 = bukti TD.3.004 = bukti PT-5 = bukti PK-12];

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan*

pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 29, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 5/2017), masing-masing sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*”;

[3.3.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, “*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*”;

[3.3.3] Bahwa Pasal 6 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, “*Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan melalui Permohonan online dengan ketentuan permohonan asli telah diterima oleh Mahkamah paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon*”;

[3.3.4] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.3.5] Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*";

[3.3.6] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 52/PP.03.6-Kpt/3528/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 13.15 WIB [vide bukti P-3 = bukti TD.3.004 = bukti PT-5 = bukti PK-12];

[3.3.7] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah **hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Jum'at, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB**. Hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2018 dan hari Minggu, tanggal 8 Juli 2018 bukan hari kerja;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 70/1/PAN.MK/2018, permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018, pukul 16.23 WIB, namun sebelum Mahkamah berkesimpulan apakah permohonan telah melewati tenggang waktu ataukah belum, perlu ditanggapi terlebih dahulu argumentasi Pemohon yang telah mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan secara *online* pada tanggal 11 Juli 2018 [vide bukti P-1]. Bahwa setelah diteliti ternyata pengajuan permohonan tersebut belum secara sah diterima oleh Mahkamah karena belum terbitnya Tanda Terima Permohonan Online. Dengan demikian argumentasi

Pemohon yang telah mendaftarkan permohonannya pada tanggal 11 Juli 2018 belum dapat dikatakan sebagai pengajuan permohonan yang memenuhi persyaratan *-quod non-* hal tersebut juga telah melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.5] Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu, penting bagi Mahkamah untuk menanggapi permasalahan yang muncul di persidangan berkaitan dengan Pemohon yang mengajukan permohonan tidak bersama pasangannya (Calon Wakil Bupati), meskipun hal ini telah berkaitan dengan kedudukan hukum. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah syarat Pemohon yang dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 serta Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 5/2017 adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018, namun setelah Mahkamah mencermati surat kuasa khusus yang diajukan hanya diberikan oleh Calon Bupati yang bernama Dr. KH. Kholilurrahman, S.H., M.Si, yang artinya permohonan hanya diajukan oleh Calon Bupati (Dr. KH. Kholilurrahman, S.H., M.Si), tidak bersama-sama dengan pasangannya, Calon Wakil Bupati yang bernama Fathor Rohman, M.Si. Hal ini juga bersesuaian dengan pernyataan kuasa hukum Calon Bupati (Dr. KH. Kholilurrahman, S.H., M.Si) dalam persidangan tanggal 27 Juli 2018 dengan acara Pemeriksaan Pendahuluan (I) yang menjelaskan bahwa permohonan Pemohon *a quo* hanya diajukan oleh Calon Bupati (Dr. KH. Kholilurrahman, S.H., M.Si) dengan alasan Calon Wakil Bupati (Fathor Rohman, M.Si.) sudah mengakui kekalahannya dan tidak ada keinginan untuk mengajukan permohonan. Pernyataan kuasa hukum Pemohon tersebut bersesuaian dengan bukti PT-7 berupa video rekaman pernyataan Fathor Rohman, M.Si., yang pada intinya mengakui Pihak Terkait sebagai pemenang dengan perolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018. Sementara itu, adanya surat kuasa yang diserahkan kuasa hukum Pemohon dalam persidangan tanggal 31 Juli 2018 dengan acara Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Panwas, yang mencantumkan bahwa Calon Wakil Bupati (Fathor Rohman, M.Si.) juga telah memberi kuasa untuk mengajukan permohonan, hal

tersebut menurut Mahkamah haruslah dikesampingkan, mengingat surat kuasa tersebut di samping diserahkan sudah terlambat waktu penyerahannya, surat kuasa tersebut juga tidak sejalan dengan permohonan Pemohon yang secara nyata hanya diajukan oleh Calon Bupati Pamekasan Tahun 2018 (Dr. KH. Kholilurrahman, S.H., M.Si) yang didasarkan pada surat kuasa yang diserahkan pertama kepada Mahkamah yang secara nyata tidak menyertakan Calon Wakil Bupati (Fathor Rohman, M.Si.). Berdasarkan uraian di atas, argumentasi Pemohon mengenai permasalahan tersebut harus dikesampingkan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.6] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 12.03 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak

Terkait/kuasa hukumnya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

Panitera Pengganti,

ttd.

Syukri Asy'ari

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA